



Lampiran XI Peraturan Wali Kota Padang Panjang
Nomor IX Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	 12
2.1. Gambaran Umum Pelayanan Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.5 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian pelayanan	
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2. Permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2.1 Isu Strategis	
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	 56
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PEYELENGGARA BIDANG URUSAN	72
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
BAB V PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan
Tabel 2.5	Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.2	Menyusun Strategi Berdasarkan Isu Strategi
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.4	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 4.1	Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Renstra yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkontribusi mewujudkan cita-

cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja tersebut berupa penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin

dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kota Padang Panjang;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat perbedaan mendasar dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dalam hal sistematika Renstra Perangkat Daerah, yang semula 8 bab menjadi 5 bab.

Untuk itu, dalam penyusunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mengacu pada ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sistematika sebagai berikut:

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing bab dalam Renstra Tahun 2025 - 2030

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:.

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Daerah

2.1.8 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.9 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 2.1.10 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.1.11 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.1.12 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian pelayanan (jika ada)
- 2.1.13 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (jika ada)
- 2.1.14 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2 Permasalahan dan isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.2.1 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kota Padang Panjang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- d. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 1 (satu) sebagai berikut:

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan sosial dalam hal penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
 - e. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;

- f. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan hukum;
- g. penetapan Renstra terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- h. penetapan Renstra perlindungan dan jaminan sosial pemeliharaan anak-anak terlantar serta pengelolaan data fakir miskin;
- i. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- j. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. penetapan Renstra pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- l. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- m. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam perlindungan perempuan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

- o. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam peningkatan kualitas keluarga;
- p. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengolahan, sistem data gender anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- q. menetapkan Renstra pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
- r. pengoordinasian kesekretariatan; pelaksanaan kegiatan
- s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- t. pengoordinasian pengelolaan perpustakaan pada Dinas; kearsipan dan perpustakaan pada dinas
- u. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional;
- v. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- w. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- x. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengoordinasian program kegiatan;
- c. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pengoordinasian Fungsional; fasilitasi Kelompok Jabatan
- j. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- k. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan umum dan kepegawaian; administrasi;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemberdayaan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan pekerja sosial. pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga,
- g. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
- h. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan:
- i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- j. pemberian bimbingan teknis serta supervisi. pemantauan dan evaluasi penggalan potensi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- n. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- o. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- p. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan:
- q. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan bantuan kewirausahaan sosial; stimulan dan

- r. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan sosial;
- s. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- t. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- u. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- v. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- w. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pemberdayaan masyarakat;
- y. pengoordinasian kegiatan penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau di luar lembaga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak dan balita terlantar;
- k. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- l. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial perlindungan khusus; anak yang memerlukan
- m. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;

- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi pengemis, bekas sosial gelandangan, binaan warga lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti/atau di luar lembaga;
- q. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- r. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- s. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis. serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- t. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- u. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi;
- v. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

- w. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- x. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis. serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemantuan. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyiapan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - d. mengoordinasikan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di

dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. memfasilitasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- i. mengoordinasikan penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pelaksanaan layanan koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pelembagaan pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak, lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakkan;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obal kontrasepsi Daerah;
 - f. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana Daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana Daerah;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
 - j. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
 - k. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
 - m. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lansia dan rentan;
 - n. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;


- o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- p. pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG



2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan

profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai struktur organisasi terdiri dari beberapa 4 bidang dan 1 UPTD yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 36 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 9 orang
5. Staf/Non Eselon : 20 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 36 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 6 orang
2. Sarjana S-1 : 25 orang
3. Diploma -3 : 2 orang
4. SLTA : 3 orang

Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Station Wagon	1	50.000.000	SUZUKI / CARRY FUTURA T120	1	50.000.000	Rusak Berat
2	Station Wagon	1	110.000.000	TOYOTA / KIJANG	-	-	-
3	Sepeda Motor	1	7.000.000	HONDA / MCB	1	7.000.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	1	12.000.000	HONDA / NF100D	1	12.000.000	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
6	Kursi Tamu	1	4.386.000	-	-	-	-
7	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
8	Gerobak Dorong	1	900.000	-	-	-	-
9	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	12.286.000	-	-	-	-
10	Rak Besi	5	4.725.000	-	-	-	-
11	Lemari Kaca	2	3.500.000	-	-	-	-
12	Meja 1/2 Biro	1	12.208.400	-	-	-	-
13	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	33.075.000	-	-	-	-
14	Lemari Es	2	4.400.000	-	-	-	-
15	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	2.363.000	Hitachi	-	-	-
16	Camera film	1	3.780.000	-	1	3.780.000	Rusak Berat
17	Gordyn/Kray	1	4.000.000	-	-	-	-
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	8.751.000	-	-	-	-
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	48.335.000	-	-	-	-
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.071.100	-	-	-	-
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	9.450.000	Chairman	-	-	-
22	Layar Film/Projector	1	57.016.750	Toshiba	-	-	-
23	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Aicom	-	-	-
24	Software Conf Off-Line Computer	1	19.943.000	Acer	-	-	-
25	Brandkas	1	3.308.000	President	1	3.308.000	Rusak Berat
26	Kursi Tamu	2	10.000.000	-	-	-	-
27	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	845.000	Pulley SAR	-	-	-
28	Meja Komputer	1	1.131.000	-	-	-	-
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.954.000	Alat Evakuasi	-	-	-
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.246.000	Alat Evakuasi	-	-	-
31	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat keselamatan	-	-	-
32	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat Evakuasi	-	-	-
33	Tenda	1	3.000.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
34	Tenda	1	1.750.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
35	Pick Up	1	140.000.000	Rescue TAGANA	-	-	-
36	Rak Kayu	1	1.700.000	-	-	-	-
37	Filing Cabinet Besi	2	3.400.000	-	-	-	-
38	Brandkas	1	5.000.000	-	1	5.000.000	Rusak Berat
39	Lemari Makan	13	23.700.000	-	13	23.700.000	Rusak Berat
40	White Board	3	3.125.000	-	13	3.125.000	Rusak Berat
41	Papan Nama Instansi	1	1.200.000	Papan nama rumah singgah	13	1.200.000	Rusak Berat
42	Papan Pengumuman	1	2.000.000	Papan pengumuman Rumah Singgah	13	2.000.000	Rusak Berat
43	Alat Kantor Lainnya	1	1.950.000	-	1	1.950.000	Rusak Berat
44	Meja Rapat	1	8.000.000	-	1	8.000.000	Rusak Berat
45	Kursi Rapat	1	750.000	-	1	750.000	Rusak Berat
46	Sofa	1	5.000.000	-	-	-	-
47	Televisi	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
48	Televisi	1	1.800.000	-	1	1.800.000	Rusak Berat
49	Unit Power Supply	1	2.010.000	-	1	2.010.000	Rusak Berat
50	Camera film	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
51	Handy Cam	1	8.400.000	-	1	8.400.000	Rusak Berat
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	4.400.000	-	-	-	-
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	8.000.000	-	-	-	-
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.880.000	-	-	-	-

No	Nama Barang				Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
					Unit	Rp.		Unit	Rp.	
55	Kursi	Kerja	Pejabat	Eselon IV	4	4.800.000	-	-	-	-
56	Kursi	Kerja	Pejabat	Eselon IV	1	1.200.000	-	-	-	-
57	Layar Film/Projector				1	24.850.000	-	1	24.850.000	Rusak Berat
58	Komputer Jaringan lainnya				2	17.300.000	-	1	17.300.000	Rusak Berat
59	Lap Top				1	12.400.000	-	1	12.400.000	Rusak Berat
60	Monitor				2	3.200.000	-	1	3.200.000	Rusak Berat
61	Micro Bus (Penumpang S/D 29 Orang)				1	439.000.000	Mobil pelayanan KB	1	439.000.000	Rusak Berat
62	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
63	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
64	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
65	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
66	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
67	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
68	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
69	Sepeda Motor				1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
70	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
71	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
72	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
73	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
74	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
75	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
76	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
77	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
78	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
79	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
80	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
81	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
82	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
83	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
84	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke
85	perkakas terpasang lainnya (dst)		konstruksi pada	logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan Kecamatan ke

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
86	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
87	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
88	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.500.000	OLYMPIA CATERINA 13	1	2.500.000	Rusak Berat
89	Lemari Besi/Metal	1	2.445.000	VIP / V 202	-	-	-
90	Filing Cabinet Besi	5	9.760.000	SUPER VIP	-	-	-
91	Brandkas	1	10.995.000	SAFEGUARD /SP 07	1	10.995.000	Rusak Berat
92	Lemari Kaca	1	3.500.000	Etalase Kaca Logistik Bencana			
93	White Board	2	2.000.000		2	2.000.000	Rusak Berat
94	Alat Kantor Lainnya	1	1.944.000	ALINCO / UPS	1	1.944.000	Rusak Berat
95	Meja Rapat	1	10.600.000		1	10.600.000	Rusak Berat
96	Kursi Rapat	6	5.832.000	SEAT FUTURA	-	-	-
97	Kursi Rapat	1	1.468.000	SEAT FUTURA	-	-	-
98	Megaphone	6	6.048.000	TW-ZW 3200 /	-	-	-
99	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	3.900.000	-	-	-	-
100	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	20.000.000	-	-	-	-
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	13.000.000	-	-	-	-
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.850.000	CASSANOVA / 805 HDT	-	-	-
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	10.250.000	GRAND F / GC 77 AR	-	-	-
104	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1	6.174.000	-	-	-	-
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2.700.000	TANAKA (Kabel antena orari TAGANA)	-	-	-
106	Pesawat Telephone	1	756.000	FAVORITE / FT 888 LMD	1	756.000	Rusak Berat
107	Handy Talky (HT)	5	9.846.000	Olinca	-	-	-
108	Handy Talky (HT)	3	8.637.000	Alinco	-	-	-
109	Wireless Amplifier	1	9.340.250	TOA	-	-	-
110	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	6.900.000	Tali statik evakuasi 1 gulung (200 Meter)	-	-	-
111	Komputer Jaringan lainnya	1	12.000.000	Acer Aspire	1	12.000.000	Rusak Berat
112	Lap Top	2	24.750.000	TOSHIBA	2	24.750.000	Rusak Berat
113	Station Wagon	1	620.675.000	MITSUBISHI STRADA / CR 208DCGLX	-	-	-
114	Alat Kantor Lainnya	1	2.850.000	Mesin Potong Rumput TMP	1	2.850.000	Rusak Berat
115	Alat Dapur lainnya	1	4.790.000	Alat TTG	1	4.790.000	Rusak Berat
116	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	950.000		1	950.000	Rusak Berat
117	Handy Talky (HT)	1	1.737.500	Kenwood	-	-	-
118	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Icom	-	-	-
119	Facsimile	1	1.500.000	Panasonic	1	1.500.000	Rusak Berat
120	Komputer Jaringan lainnya	1	9.900.000	HP Pavilion	1	9.900.000	Rusak Berat
121	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
122	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
123	P.C Unit	1	9.350.000	HP Pavilion	1	9.350.000	Rusak Berat
124	Lap Top	1	3.680.000	AXIOO	1	3.680.000	Rusak Berat
125	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.750.000	ACER	1	2.750.000	Rusak Berat
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.750.000	CANON/LBP 3250	1	2.750.000	Rusak Berat
127	Station Wagon	1	173.500.000	Toyota Kijang Inova	-	-	-
128	Lemari Besi/Metal	3	9.000.000	Lion	-	-	-
129	Lemari Kayu	10	27.120.000		-	-	-
130	Filing Cabinet Besi	5	13.750.000	Lion	-	-	-
131	Papan Visual/Papan Nama	2	6.400.000	Papan DUK, Bezzeting dan Rumah Singgah	1	6.400.000	Rusak Berat
132	White Board	2	4.800.000	-	1	4.800.000	Rusak Berat
133	Alat Kantor Lainnya	4	8.700.000	ICA	1	8.700.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
134	Sofa	1	8.000.000	KTM Maribet	-	-	-
135	Wireless	1	3.100.000	Western Union	1	3.100.000	Rusak Berat
136	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	13.000.000	Horse Metal	-	-	-
137	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	18.150.000	Horse Metal	-	-	-
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	17.750.000	Chairman	-	-	-
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	11.250.000	Fanthoni	-	-	-
140	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2.900.000	Sony	1	2.900.000	Rusak Berat
141	Alat Lainnya Khusus Keamanan	3	7.350.000	Tabung Pemadam Api	-	-	-
142	Lap Top	1	13.800.000	Sony Vaio	1	13.800.000	Rusak Berat
143	Note Book	2	27.500.000	Sony Vaio	2	27.500.000	Rusak Berat
144	Note Book	1	3.680.000	Axioo	1	3.680.000	Rusak Berat
145	Hard Disk	1	950.000	Samsung	1	950.000	Rusak Berat
146	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	1	12.821.800	Rusak Berat
147	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
148	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
149	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
150	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
151	Perkakas Bangku Kerja	1	7.000.000	Alat TTG	1	7.000.000	Rusak Berat
152	Filing Cabinet Besi	3	7.050.000	Mustang	-	-	-
153	Mesin Absensi	1	6.094.000	Secure	1	6.094.000	Rusak Berat
154	Mesin Absensi	2	11.914.000	Secure	1	11.914.000	Rusak Berat
155	Papan Nama Instansi	1	3.000.000	Papan nama rumah singgah	1	3.000.000	Rusak Berat
156	Alat Kantor Lainnya	1	8.400.000	Multi Equipment	1	8.400.000	Rusak Berat
157	Meja Rapat	6	9.300.000	Grand Furniture	-	-	-
158	Meja 1/2 Biro	13	22.425.000		-	-	-
159	Kursi Putar	13	18.070.000	Fanthoni	-	-	-
160	Mesin Debu/Vacuum Cleaner Penghisap	1	1.800.000	Sharp	-	-	-
161	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	3	3.540.000	Chairman/80LB	-	-	-
162	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	9.000.000	Canon	1	9.000.000	Rusak Berat
163	Publik Address (Lapangan)	1	11.770.000	Sunway	1	11.770.000	Rusak Berat
164	Komputer Jaringan lainnya	2	13.600.000	HP	1	13.600.000	Rusak Berat
165	Komputer Jaringan lainnya	2	16.060.000	HP/Pavilion	1	16.060.000	Rusak Berat
166	Komputer Jaringan lainnya	1	8.030.000	HP/Pavilion	-	-	-
167	P.C Unit	4	48.000.000	Acer Aspire/M 3970	1	48.000.000	Rusak Berat
168	P.C Unit	2	11.800.000	Acer Aspire/M 1930	1	11.800.000	Rusak Berat
169	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
170	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
171	Monitor	1	2.950.000	LG/M2241	1	2.950.000	Rusak Berat
172	Printer Komputer (Peralatan Personal)	1	2.400.000	Epson/L200	1	2.400.000	Rusak Berat
173	Printer Komputer (Peralatan Personal)	1	1.380.000	HP Deskjet 1000	1	1.380.000	Rusak Berat
174	Printer Komputer (Peralatan Personal)	2	5.000.000	Brother/MF C1430W	1	5.000.000	Rusak Berat
175	Printer Komputer (Peralatan Personal)	1	2.800.000	HP/k7000	1	2.800.000	Rusak Berat
176	Lemari Kayu	1	1.800.000		-	-	-
177	Papan Visual/Papan Nama	1	13.000.000		1	13.000.000	Rusak Berat
178	Papan Nama Instansi	1	1.650.000		1	1.650.000	Rusak Berat
179	Tempat Tidur Kayu	1	2.750.000		-	-	-
180	Televisi	1	5.600.000	Samsung	1	5.600.000	Rusak Berat
181	Sound System	1	6.060.000	BMB Original	-	-	-
182	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
183	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Horse Metal	3	7.600.000	Rusak Berat
184	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Expo	3	7.600.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
185	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	12.000.000	Chairman	-	-	-
186	Komputer Jaringan Lainnya	2	14.700.000	HP	2	14.700.000	Rusak Berat
187	Lap Top	2	14.400.000	Toshiba	2	14.400.000	Rusak Berat
188	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
189	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
190	Monitor	1	1.400.000	Samsung	1	1.400.000	Rusak Berat
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.770.000	Canon/MP 237	1	1.770.000	Rusak Berat
192	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	3.210.000	Canon Pixma MP 287	3	3.210.000	Rusak Berat
193	Station Wagon	1	255.623.330	Toyota Inova	-	-	-
194	Micro Bus (Penumpang S/D 29 Orang)	15	347.860.000	Bus Pengantar Akseptor	-	-	-
195	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
196	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
197	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
198	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
199	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
200	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
201	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
202	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
203	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
204	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
205	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
206	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
207	Lemari Besi/Metal	2	6.550.000	-	-	-	-
208	Lemari kayu	4	10.400.000	-	-	-	-
209	Rak Besi	1	17.388.000	Rak penyimpanan barang logistik bencana	-	-	-
210	Papan Nama Instansi	1	3.300.000	Papan Nama MAKO TAGANA	-	-	-
211	Papan Pengumuman	2	7.500.000	Papan pengumuman TMP	-	-	-
212	Alat Kantor Lainnya	2	9.000.000	ICA	2	9.000.000	Rusak Berat
213	Alat Kantor Lainnya	2	5.800.000	ICA	2	5.800.000	Rusak Berat
214	Meja Rapat	2	4.150.000	-	-	-	-
215	Tempat Tidur Kayu	1	3.500.000	Tempat tidur MAKO TAGANA	-	-	-
216	Tabung Gas	4	3.200.000	-	-	-	-
217	Alat Dapur lainnya	2	1.500.000	Permadani	-	-	-
218	Televisi	1	3.500.000	LG	1	3.500.000	Rusak Berat
219	Televisi	1	5.000.000	Panasonic	1	5.000.000	Rusak Berat
220	Sound System	1	5.580.000	BMB Original	1	5.580.000	Rusak Berat
221	Mimbar/Podium	1	6.750.000	-	-	-	-
222	Gordyn/Kray	1	14.974.000	LBK	-	-	-
223	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
224	Audio Amplifire	1	24.500.000	BMG	-	-	-
225	Tripod Camera	1	7.120.000	NIKON	-	-	-
226	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
227	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
228	Handy Talky (HT)	1	2.500.000	AICOM	-	-	-
229	Wireless Amplifier	1	8.600.000	TOA	-	-	-
230	Komputer Jaringan Lainnya	2	17.785.000	Dell	-	-	-
231	Komputer Jaringan Lainnya	2	16.000.000	HP Intel core i3	-	-	-
232	Komputer Jaringan Lainnya	1	7.475.000	HP Pavilion	1	7.475.000	Rusak Berat
233	Lap Top	2	15.000.000	Dell	-	-	-
234	Note Book	1	20.000.000	Macbook Apple	1	20.000.000	Rusak Berat
235	Station Wagon	1	190.000.000	Daihatsu Xenia	-	-	-
236	Lemari Kayu	8	17.900.000	-	-	-	-
237	Rak Besi	1	22.655.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
238	Rak Besi	1	20.800.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
239	Papan Nama Instansi	1	3.560.000	Papan Nama LBK	-	-	-
240	Alat Kantor Lainnya	1	1.500.000	Vandel PKK	-	-	-
241	Alat Kantor Lainnya	1	2.800.000	Tanaka	1	2.800.000	Rusak Berat
242	Meja Rapat	4	8.200.000	-	4	8.200.000	Rusak Berat
243	Meja Panjang	16	12.320.000	Diserahkan ke 16 Kelurahan	16	12.320.000	Diserahkan ke 16 Kelurahan

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
244	Kursi Tamu	2	9.700.000	-	-	-	-
245	Alat Dapur lainnya	3	4.500.000	-	3	4.500.000	Rusak Berat
246	Camera Video	1	4.000.000	Nikon Coolpix P530	1	4.000.000	Rusak Berat
247	Camera Video	1	2.139.000	Canon S 60 D Kit 2	1	2.139.000	Rusak Berat
248	Camera Video	1	3.600.000	Camera Digital Sony	1	3.600.000	Rusak Berat
249	Gordyn/Kray	1	7.500.000	Gorden gudang logistik bencana	-	-	-
250	Tripod Camera	1	900.000	Samura pro	-	-	-
251	Handy Talky (HT)	9	22.920.000	Icom V88	-	-	-
252	Facsimile	1	1.842.500	Panasonic	1	1.842.500	Rusak Berat
253	Facsimile	1	4.025.000	Brother J5910	1	4.025.000	Rusak Berat
254	Komputer Jaringan lainnya	1	9.300.000	Asus / PKH	-	-	-
255	Lap Top	2	21.500.000	Lenovo	2	21.500.000	Rusak Berat
256	Note Book	1	11.000.000	Asus / PKH	-	-	-
257	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000	Brother PKH	-	-	-
258	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.850.000	Epson/L200	1	2.850.000	Rusak Berat
259	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.000.000	Brother	1	6.000.000	Rusak Berat
260	Station Wagon	1	350.990.000	Mobil Box Alokon	-	-	-
261	Lemari Kayu	1	2.800.000	-	-	-	-
262	Papan Nama Instansi	1	5.288.000	-	-	-	-
263	Alat Kantor Lainnya	1	6.200.000	-	-	-	-
264	Kursi Tamu	1	12.800.000	-	-	-	-
265	Kursi Putar	1	4.000.000	-	-	-	-
266	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-
267	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-
268	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	6.500.000	LG	-	-	-
269	Telephone Mobile	7	42.000.000	Samsung	3	18.000.000	Rusak Berat
270	Telephone Mobile	1	6.000.000	Samsung	1	6.000.000	Rusak Berat
271	Handy Talky (HT)	9	22.600.000	Icom/V88	-	-	-
272	P.C Unit	1	8.190.000	HP	1	8.190.000	Rusak Berat
273	Lap Top	1	8.449.300	HP	1	8.449.300	Rusak Berat
274	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	7.697.700	Epson/L220			
275	Exicator Kecil	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas
276	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-
277	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-
278	Rak Kayu	4	5.720.000	-	-	-	-
279	Mesin Absensi	1	3.817.000	Fingerspot	1	3.817.000	Rusak Berat
280	Papan Tulis	2	1.980.000	-	2	1.980.000	Rusak Berat
281	Meja Rapat	2	3.190.000	-	-	-	-
282	Sofa	2	19.800.000	-	-	-	-
283	Ac Window	2	7.760.400	Sharp	-	-	-
284	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	16	26.400.000	Grand Furniture	-	-	-
285	Kursi kerja pegawai non struktural	16	20.680.000	Chairman	-	-	-
286	Layar Film/Projector	2	31.500.000	BenQ	2	31.500.000	Rusak Berat
287	P.C Unit	2	23.800.000	Lenovo	-	-	-
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.000.000	Epson	-	-	-
289	Mobil Unit Penerangan Darat	1	745.808.350	Hilux	-	-	-
290	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	23.805.000	Alat Komunikasi Radio TAGANA	-	-	-
291	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	33.900.000	Alat TAGANA Perlindungan	-	-	-
292	Alat Keamanan Lainnya	10	2.492.600	HIKVISION	-	-	-
293	Mini Komputer	1	15.950.000	Lenovo	-	-	-
294	Komputer Jaringan Lainnya	3	29.850.000	Lenovo	-	-	-
295	Komputer Jaringan Lainnya	2	25.300.000	Lenovo	-	-	-
296	Komputer Jaringan Lainnya	2	62.677.000	GenRe Kit	-	-	-
297	Lap Top	1	6.875.000	HP	-	-	-
298	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.100.000	Epson	-	-	-
299	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	10.000.000	Epson/L360	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	12.600.000	Epson	-	-	-
301	Tenda	3	21.890.000	Tenda	-	-	-
302	Tenda	2	9.570.000	Trap Tenda	-	-	-
303	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
304	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
305	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
306	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
307	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
308	Karpet	2	16.250.000	Kasmir 8232 VK	-	-	-
309	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	29.761.500	BMB/DA-2000 Pro	-	-	-
310	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	20.000.000	Yamaha PSR 5975	-	-	-
311	P.C Unit	3	29.937.750	Lenovo/IP 330	-	-	-
312	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	4.448.850	Canon MP287	-	-	-
313	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	271.700.000	Luxio/Molin	-	-	-
314	Lemari Besi/Metal	1	13.198.500	-	-	-	-
315	Rak Besi	1	1.248.500	-	-	-	-
316	Rak Besi	3	3.745.500	-	-	-	-
317	Rak Kayu	1	4.675.000	-	-	-	-
318	Rak Kayu	1	4.675.000	-	-	-	-
319	Papan Visual/Papan Nama	1	8.500.000	Papan Nama Rumah Healing	-	-	-
320	Meja Rapat	1	5.940.000	-	-	-	-
321	Meja Rapat	1	5.940.000	-	-	-	-
322	Tempat Tidur Besi	1	2.695.000	-	-	-	-
323	Meja 1/2 Biro	1	2.871.000	-	-	-	-
324	Meja 1/2 Biro	2	574.000	-	-	-	-
325	Meja 1/2 Biro	1	2.871.000	-	-	-	-
326	kursi Tamu	1	7.425.000	-	-	-	-
327	Kursi Putar	1	1.386.000	-	-	-	-
328	Kursi Putar	1	4.455.000	-	-	-	-
329	Kursi Putar	4	8.613.000	-	-	-	-
330	Sofa	1	7.800.000	Sofa Sekretariat DWP Kota	-	-	-
331	Lemari Es	1	3.080.000	Sharp	-	-	-
332	AC. Split	1	29.969.500	Daikin	-	-	-
333	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.595.000	Rinai	-	-	-
334	Televisi	1	10.000.000	Panasonic	-	-	-
335	Mesin Jahit	1	2.000.000	Singer	-	-	-
336	Timbangan Barang	1	2.150.000	-	-	-	-
337	Dispenser	1	1.925.000	Sharp	-	-	-
338	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	2.400.000	DWP Kota	-	-	-
339	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	6.315.000	-	-	-	-
340	P.C Unit	1	12.599.950	Lenovo	-	-	-
341	P.C Unit	1	7.369.500	Lenovo (DWP Kota)	-	-	-
342	Lap Top	2	25.999.750	Lenovo	-	-	-
343	Lap Top	3	40.499.250	Lenovo	-	-	-
344	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	6.999.550	Epson	-	-	-
345	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	850.000	Canon (DWP Kota)	-	-	-
346	Sepeda Motor	1	25.793.400	Yamaha BSD-1 A/T	-	-	-
347	Lemari Kayu	2	11.880.000	-	-	-	-
348	Kursi Tamu	2	20.680.000	-	-	-	-
349	Gynecological Table Examining Table	3	31.500.000	Obgyn Table	-	-	-
350	P.C Unit	1	18.390.000	Lenovo	-	-	-
351	Lap Top	2	40.000.000	HP	-	-	-
352	Lap Top	1	14.370.000	Lenovo	-	-	-
353	Lap Top	1	21.000.000	Asus	-	-	-
354	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.390.000	Epson L5190	-	-	-
355	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.000.000	Epson L5190	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
356	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.700.000	Epson L320	-	-	-
357	Accs Point	1	2.500.000	Ubiquiti	-	-	-
358	Lori Dorong	1	885.000	-	-	-	-
359	Lemari Besi/Metal	1	2.850.000	-	-	-	-
360	Lemari Kayu	1	3.410.000	-	-	-	-
361	Rak Besi	2	2.000.000	-	-	-	-
362	Lemari Kaca	1	3.895.000	-	-	-	-
363	Meja 1/2 Biro	1	3.200.000	-	-	-	-
364	Kursi Putar	1	1.730.000	-	-	-	-
365	Loudspeaker	1	2.750.000	-	-	-	-
366	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1.600.000	Racun Api	-	-	-
367	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
368	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
369	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
370	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
371	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
372	Filing Cabinet Besi	2	5.974.000	Brother 4 laci	-	-	-
373	Meja 1/2 Biro	3	4.650.000	Orbitrend	-	-	-
374	Kursi Putar	3	5.400.000	Chitose	-	-	-
375	P.C Unit	2	34.000.000	Axioo/Pro L5	-	-	-
376	P.C Unit	2	22.600.000	Axioo/One Pro H6	-	-	-
377	P.C Unit	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
378	P.C Unit	2	35.400.000	Axioo	-	-	-
379	P.C Unit	2	20.400.000	Axioo/One Pro L1	-	-	-
380	P.C Unit	1	17.250.000	Asus AID/Core i7	-	-	-
381	Lap Top	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
382	Lap Top	2	20.646.000	Axioo	-	-	-
383	Lap Top	1	11.150.000	Advan/SS-85S	-	-	-
384	Lap Top	1	17.500.000	Acer Travelmate/P214 Core i7	-	-	-
385	Lap Top	1	14.000.000	Acer Travelmate/P214 Core i3	-	-	-
386	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.000.000	Epson/L5290	-	-	-
387	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	6.600.000	Epson/L3250	-	-	-
388	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.500.000	Epson/L5290	-	-	-
389	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.200.000	Epson/L3250	-	-	-
390	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	9.600.000	Epson/L3250	-	-	-

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPA Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Renstra Perubahan																					
1	Perentase PPKS yang tertangani				36	55,00	0,60	0,65	80,0	82,8	79,72	0,70	0,92	92	230	145	116	142	115	Pendataan PPKS setiap bulan data akan selalu berubah sesuai dengan keadaan PPKS di lapangan . Data PPKS saat ini dilaporkan adalah keadaan bulan Desember yang telah di verifikasi.Pemberian bantuan kepada PPKS akan dilaksanakan sesuai data bulan sebelumnya. sehingga ada PPKS yang belum tertangani. Jumlah PPKS pada tahun 2024 ini meningkat jumlahnya dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2024	Penduduk yang termasuk data PPKS keadaan bulan Desember 2024 ini yang belum tertangani akan di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2025
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				90,0	90,00	90,00	90,00	100	90,0	90,00	0,90	90,00	100	100	100	100	100	100	Masih ada Lembaga Sosial yang tidak aktif melaksanakan kegiatan	Adanya pembinaan yang dilakukan setiap 4 kali setahun oleh tim kota yang terdiri dari PKK Kota, Karang Taruna Kota, DPD LPM Kota serta partisipasi LPM yang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
																					cukup tinggi untuk melakukan kegiatan.
3	Tingkat capaian Kota Layak Anak				madya	madya	Nindya	Nindya	Utama	madya	madya	Nindya	Nindya	-	100	100	100	100	-	Hasil Penilaian propinsi 916,05 dari 1000 nilai maksimal (Utama) hasil penilaian KLA di umumkan pada Tahun 2025	Adanya komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA di Kota Padang Panjang
4	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)				-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	-	Pratama	Pratama	Pratama	-	-	100	100	100	-	Hasil penilaian sementara 939,67 dari 1000 nilai maksimal (Prediket Madya). penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2004 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE yang hasilnya diprediksi pada tahun 2025	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dan adanya tim kerja yang mendukung kesetaraan gender baik dari kelembagaan masyarakat maupun instansi pemerintah yang terkait.
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga				2,70	2,30	2,25	2,20	2,35	2,70	2,60	2,40	2,51	2,35	100	113	107	114	100	. Hasil Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk KOTA Padang Panjang Tahun	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2024 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
																				2024 ini akan di dapatkan hasilnya pada bulan Juli 2025 oleh BPS. Untuk meningkatkan IDG, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ini melalui kebijakan yang inklusif, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan kesetaraan gender	adaalh sebanyak 4 kursi dari 20 kursi yang ada di DPRD atau sekitar 20 %.
6	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan HP 1000 kelahiran				-	-	50,00	100	70	-		50,91	88,00	74	-	-	102	88	106	Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB di lini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang.	Melaksanakan peningkatan kapasitas kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi serta dengan penambahan tenaga PLKB.

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Renstra. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Strategi penguatan (reposisi) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan adalah:

1. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
2. Meningkatnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
4. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting
5. Meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatkan akses layanan sosial bagi PPKS

Factor penghambat untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kemiskinan serta Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini diantaranya ditandai oleh:
 - a. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - b. Masih adanya fakir miskin yang belum tertangani karena bantuan ekonomi produktif terbatas
 - c. Belum adanya data kemiskinan yang akurat dan up to date dan penanganan yang komprehensif
 - d. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial berkelanjutan di daerah.
 - e. Belum optimalnya peran serta/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Belum optimalnya pembangunan responsive gender di Kota Padang Panjang
 - a. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Pengarus Utamaan Gender

- b. Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan parlemen/DPRD
 - c. Masih minimnya sarana dan parana public yang responsive gender dan ramah anak
 - d. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
 - e. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama korbanya adalah anak dan perempuan
3. Belum terciptanya Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak
- a. Minimnya ketersediaan ruang kreatifitas anak sebagai sarana pemenuhan hak anak dalam bermain dan berkreaitifitas.
 - b. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman terhadap anak dan masih adanya penelantaran anak
 - c. Masih terbatasnya pengembangan Sekolah Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak serta pusat pelayanan ramah anak seperti Puskesmas, perkantoran dil
4. Belum Optimalnya upaya-upaya pengendalian Penduduk dan kurangnya kesadaran untuk berkeluarga berencana hal ini ditandai oleh
- a. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi karena adanya keluarga dengan anak yang banyak lebih dua orang
 - b. Masih tinggginya Unmet need yaitu dimana keinginan pasangan usia subur terhadap satu jenis kontrasepsi tidak tersedia sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan alat atau methoda kontrasepsi
 - c. Masih adanya pernikahan dibawah umur terutama wanita yang dibawah usia 20 tahun dan adanya keluarga yang terlalu cepat menikah, terlalu muda punya anak, terlalu rapat punya anak dan terlalu banyak anak dikenal dengan istilah 4 T
 - d. Masih Tingginya angka Prevalensi Stunting di Kota Padang Panjang
 - e. Adanya bayi dibawah dua tahun (Baduta) yang mengalami Kekurangan Energi Kronis karena kondisi ekonomi keluarga miskin
 - f. Masih terdapatnya ibu hamil yang Kekurangan Energi Potein

- g. Pola asuh anak Baduta dan Balita yang salah serta kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi tersebut maka usaha – usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan up date data setiap bulan dan Penduduk yang termasuk data PPKS
2. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada
3. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.927.014.380	5.927.014.380	5.646.568.200	5.664.597.611	Rp6.763.481.066	5.728.406.269	5.728.406.269	5.542.336.135	5.658.564.527	Rp6.707.350.978	0,966	0,966	0,982	0,999	0,992		
Program Pemberdayaan Sosial	1.336.152.550	1.336.152.550	1.729.778.350	1.380.800.150	Rp1.366.916.000	1.302.599.560	1.302.599.560	1.719.581.615	1.430.303.173	Rp1.363.089.575	0,975	0,975	0,994	1,036	0,997	19,29%	19,82%
Program Rehabilitasi Sosial	991.854.750	991.854.750	1.359.445.000	712.807.656	Rp828.488.000	816.395.888	816.395.888	1.252.428.715	446.875.900	Rp800.960.807	0,823	0,823	0,921	0,627	0,967	10,06%	-0,25%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	114.613.100	114.613.100	5.391.647.800	251.599.450	Rp488.331.100	114.525.400	114.525.400	3.624.697.232	216.694.915	Rp463.563.903	0,999	0,999	0,672	0,861	0,949	-359,32%	264,52 %
Program Penanganan Bencana	211.436.200	211.436.200	172.388.000	79.343.319	Rp182.809.351	160.035.819	160.035.819	168.535.268	73.597.600	Rp165.138.000	0,757	0,757	0,978	0,928	0,903	3,34%	6,30%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47.383.000	47.383.000	21.250.000	21.250.000	Rp24.590.000	43.146.530	43.146.530	20.846.775	18.765.000	Rp24.542.000	0,911	0,911	0,981	0,883	0,998	-1,88%	1,10%
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	186.029.900	186.029.900	199.999.750	225.220.000	Rp171.273.750	15.572.200	15.572.200	198.523.388	185.296.955	Rp161.100.162	0,084	0,084	0,993	0,823	0,941	17,34%	34,00%
Program Perlindungan Perempuan	18.240.000	18.240.000	22.500.000	193.832.000	Rp367.468.450	18.093.650	18.093.650	22.349.250	95.040.450	Rp262.779.926	0,992	0,992	0,993	0,490	0,715	50,92%	51,87%
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	176.014.000	176.014.000	207.829.650	120.620.000	Rp157.368.600	174.630.318	174.630.318	205.691.647	49.873.300	Rp141.884.885	0,992	0,992	0,990	0,413	0,902	13,27%	-26,50%
Program Perlindungan Khusus Anak	22.497.000	22.497.000	30.150.000	441.335.000	Rp453.150.400	20.038.550	20.038.550	29.519.300	228.578.761	Rp257.745.387	0,891	0,891	0,979	0,518	0,569	44,23%	46,10%
Program Pengendalian Penduduk	905.516.250	905.516.250	135.464.500	151.124.550	Rp92.995.100	901.928.750	901.928.750	120.960.348	76.865.915	Rp86.664.235	0,996	0,996	0,893	0,509	0,932	-104,12%	-118,34 %
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	955.801.000	955.801.000	1.074.614.200	1.222.858.000	Rp1.482.074.000	611.253.243	611.253.243	864.653.842	917.557.532	Rp1.171.506.159	0,640	0,640	0,805	0,750	0,790	28,13%	31,35%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	167.977.700	167.977.700	1.398.058.650	1.301.354.700	Rp1.069.680.000	163.027.850	163.027.850	1.302.754.482	1.111.523.067	Rp1.018.190.811	0,971	0,971	0,932	0,854	0,952	31,78%	32,22%

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Interpretasi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun-tahun dengan Rasio Realisasi terhadap Anggaran yang Baik Tahun-tahun di mana rasio realisasi terhadap anggaran mendekati atau melebihi 90% bisa dikategorikan baik. Ini menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan berhasil dimanfaatkan secara optimal. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai rencana, serta adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan:

Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja ini antara lain:

- **Prosedur/Mekanisme:**
Mekanisme pencairan dana yang terlalu birokratis, lambatnya proses administrasi, serta perubahan regulasi mendadak bisa memperlambat realisasi anggaran.
- **Jumlah dan Kualitas Personil (Sumber Daya Manusia):**
Kekurangan tenaga teknis, rendahnya kompetensi, kurangnya pelatihan, atau tingginya tingkat rotasi pegawai bisa berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan program.
- **Progres Pelaksanaan Program/Kegiatan:**
Program yang tidak direncanakan dengan baik, keterlambatan tender/ pengadaan, atau perubahan kebutuhan lapangan bisa menyebabkan realisasi anggaran menjadi tidak optimal.
- **Faktor Eksternal:**
Termasuk perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah, bencana alam, atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berubah cepat juga bisa mempengaruhi realisasi.
- **Manajemen dan Monitoring Evaluasi:**
Kurang pengawasan dan evaluasi berkala mengakibatkan keterlambatan identifikasi masalah dan pengambilan tindakan korektif.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	Lembaga sosial
2	Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang disabilitas, Keluarga miskin dan rentan, bantuan sosial kebencanaan Pendataan, verifikasi, dan validasi data kelompok sasaran pelayanan sosial
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	Perempuan korban kekerasan Anak korban kekerasan
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	Pasangan Usia Subur Remaja dan generasi muda Tenaga lini lapangan PLKB/PKB

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPA Tahun 2025

Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan mengatasi permasalahan sosial. Upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

2.1.5 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian pelayanan Tabel 2.5

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	Dukungan komunitas lokal, kolaborasi multipihak	Minimnya kapasitas lembaga sosial, keterbatasan dana operasional
2	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Regulasi dan SOP yang kuat, sinergi lintas sektor	Stigma sosial terhadap penerima manfaat, keterbatasan SDM profesional rehabilitasi
3	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Adanya jaringan relawan dan komunitas perempuan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perempuan
4	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	Dukungan kebijakan nasional program KB dan GenRe	Rendahnya masyarakat, PUS dan minat remaja mengikuti program

Secara keseluruhan, keberhasilan layanan Dinas Sosial dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan nasional, sedangkan permasalahan umum yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas komunitas penerima layanan, serta tantangan geografis dan kultural.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.5
Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	—
2	Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial	—
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	—
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	—

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Pelayanan bidang sosial dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. BUMD, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan yang dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian daerah

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.7
Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Pelaksanaan Program Sinergisitas Wujudkan Kota Layak Anak Kota Padang Panjang			2022			Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama untuk mewujudkan Kota Layak Anak melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan keluarga	Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung
2	Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Penerima Wajib Lapori IPWL Generasi Muda bagi Penyalahgunaan Napza Kota Payakumbuh			2022			Adanya komitmen dan dukungan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan serta anggaran yang disediakan	Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana IPWL
3	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang himbauan dan informasi kemasyarakatan berkaitan bantuan hukum berkaitan Penyakit masyarakat di			2022			Hubungan kemitraan yang baik antara Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital membuat efektivitas radio perlu didukung oleh integrasi dengan media daring agar pesan lebih luas menjangkau masyarakat.

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Kota Padang Panjang						Anak dan Radio 98,6 FM Top	
4	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah tentang Memberikan Pendidikan dan Meningkatkan Kesadaran Perempuan tentang Hak - hak Perempuan serta Memberikan akses yang setara di Pendidikan Formal dan Meningkatkan Pengetahuan tentang isu -isu Gender			2022			Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan FKIP Universitas Muhammadiyah memiliki visi yang sejalan dalam mendorong perempuan agar memiliki kesadaran dan kapasitas yang setara di bidang pendidikan dan sosial	Keterbatasan anggaran dan sumber daya operasional
5	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang himbauan dan informasi kemasyarakatan berkaitan peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang				2023		Hubungan kemitraan yang baik antara Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Radio 98,6 FM Top	Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital membuat efektivitas radio perlu didukung oleh integrasi dengan media daring agar pesan lebih luas menjangkau masyarakat.
6	Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Agama Kota Padang Panjang tentang Layanan Konseling/ Psikologis pada Anak Pemohon dalam Perkara Dispensasi Kawin terkait Kesiapan Mental dalam menjalani Perkawinan bagi Masyarakat Kota Padang Panjang				2023		Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , dan Kementerian Agama untuk mewujudkan Kota Layak Anak	Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
							melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan keluarga	
7	Kesepakatan bersama antara Rumah Healing Kota Padang Panjang dengan Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang				2023		Pemerintah Kota Padang Panjang mendukung keberadaan Rumah Healing sebagai lembaga layanan terpadu yang berperan dalam pemulihan sosial dan psikologis korban, serta bersinergi dengan aparat penegak hukum	Masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan atau pelaku anak Korban sering enggan melapor karena takut dikucilkan
8	Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang tentang Bidang Menyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas					2024	inas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan akses keadilan dan layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Minimnya anggaran untuk program inklusi Kegiatan pelatihan, penyediaan fasilitas bantu, dan pengadaan sarana adaptif masih terkendala pendanaan
9	Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Penyiapan Diri Remaja untuk Tumbuh dan Berkembang secara Optimal dalam Mewujudkan					2024	komitmen kuat dari kedua lembaga terhadap pembinaan remaja Baik Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Masih rendahnya kesadaran remaja terhadap pentingnya pembinaan diri Sebagian remaja kurang memahami pentingnya pengendalian diri, perencanaan masa depan, dan pola hidup sehat karena pengaruh lingkungan dan media sosial.

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Generasi Berkualitas						Anak maupun Kementerian Agama memiliki kepedulian dan program searah dalam membentuk karakter remaja yang sehat, berakhlak, dan siap menjadi generasi berkualitas.	
10	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang Dialog Interaktif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Raudhah Kota Padang Panjang	2020	2021	2022	2023	2024	Petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan dialog dengan tema yang berbeda beda setiap siaran sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat tentang Permasalahan Keluarga	Terbatasnya anggaran yang tersedia

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Kerja sama daerah memegang peranan krusial dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak merupakan langkah esensial untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan

Kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat kompleksitas permasalahan sosial, kependudukan, serta isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab ini diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain, lembaga vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut dapat

berupa pertukaran data dan informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan layanan sosial terpadu, program pemberdayaan ekonomi perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas daerah, hingga kerja sama dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Melalui kerja sama yang terarah, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat integrasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan sosial, pengendalian penduduk, peningkatan partisipasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui pengukuran capaian indikator-indikator tersebut, dapat diketahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya

kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta ketahanan dan kualitas keluarga di daerah.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.(PPKS)	Bagaimana meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, dan anak terlantar?	Data PPKS belum mutakhir dan belum terintegrasi Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Koordinasi lintas sektor belum optimal
2	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana	Mengapa partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program KB masih rendah, terutama di wilayah pinggiran?	Masih adanya stigma terhadap KB Akses informasi dan pelayanan KB terbatas Kurangnya tenaga penyuluh lapangan KB
3	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?	Sarana dan prasarana Kelembagaan UPTD PPA masih kurang SDM pendamping terbatas Rendahnya kesadaran dan pelaporan masyarakat terkait kasus kekerasan
4	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi produktif	Mengapa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan publik masih rendah?	Masih ada ketimpangan gender dalam akses pelatihan dan modal usaha Norma sosial dan budaya patriarkal
5	Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal	Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?	Kapasitas aparatur belum merata Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal Koordinasi antar bidang dan mitra kerja belum sinergis

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat multidimensional. Dari sisi pelayanan sosial, permasalahan utama adalah belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk keluarga miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban kekerasan. Keterbatasan data yang akurat dan terkini tentang kelompok rentan juga menjadi hambatan dalam perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

Pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan

keluarga dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana (KB), terutama di wilayah pinggiran. Selain itu, kesenjangan antar wilayah dalam hal akses dan mutu pelayanan KB masih cukup lebar.

Dalam bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengambilan keputusan publik, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, seperti UPTD PPA dan forum-forum PUG, juga masih perlu diperkuat dari sisi SDM, koordinasi lintas sektor, dan anggaran.

Selain itu, dari sisi tata kelola, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta kolaborasi antar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mitra kerja. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam memperluas cakupan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan perlunya penguatan sistem layanan yang terpadu, berbasis data, responsif gender, dan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

2.2.2 Isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berdasarkan hasil rewiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan UPTD PPPA, Lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta adanya Organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita, GOW) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.	Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) belum akurat dan terintegrasi → menyebabkan ketidaktepatan sasaran layanan.	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Isu kesetaraan gender global yang dorongan internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
Ketersediaan tenaga kader KB dan posyandu, dan Mitra kerja KB seperti PKK dan BKKBN	Tingginya jumlah PPKS yang belum tertangani → termasuk lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, ODGJ.	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Perubahan iklim dan bencana alam akan meningkatkan kerentanan kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak) sehingga butuh penguatan perlindungan sosial	Ketimpangan gender yang masih tinggi	Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan keputusan yang responsif	Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan yang aktif, adanya Relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta adanya SDM yang terkait dengan Data dan jaringan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Migrasi internasional dan urbanisasi akan memengaruhi dinamika kependudukan, ketahanan keluarga, dan potensi permasalahan sosial.	Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi	Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
				Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancamankrisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting
				Peningkatan angka kemiskinan dan kerentanan sosial berdampak pada		Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVEN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				meningkatnya PPKS yang perlu dilayani.		

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Potensi daerah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup beragam, mulai dari adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD PPPA, lembaga penyedia layanan korban kekerasan, hingga organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan GOW yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, terdapat tenaga kader KB dan posyandu, mitra kerja KB dari PKK maupun BKKBN, serta keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), panti asuhan, relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan SDM yang terhubung dengan data serta jaringan PPKS. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan KB.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dari sisi isu lingkungan hidup berkelanjutan (KLHS), permasalahan ini berkaitan pada level global, regional dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: belum optimalnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender; capaian Kota Layak Anak (KLA) yang masih perlu ditingkatkan; pelayanan kependudukan dan KB yang belum maksimal; perlunya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting; serta masih terbatasnya akses layanan sosial bagi PPKS. Dengan demikian, pemetaan potensi, permasalahan, isu KLHS, hingga isu lingkungan global, nasional, dan regional menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial yang inklusif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH” dengan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,6	70	71	72	73	74	75	75
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	67,06
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,23	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65	98,65
		Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3060	2714	2368	2023	1671	1325	980	980
		Angka PPKS	Angka	3,69	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5	2,5
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	69,30	70,00	72,03	74,07	76,10	78,14	80,17	80,17
	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	66,33	67,56	68,17	69,55	70,33	72,59	72,59
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	-Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	2,34
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,20	6,10	6,08	6,06	6,04	6,02	6	6
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	74	75	76	77	78	79	80	80

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPA Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD yang relevan dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama yang akan dicapai sepanjang periode 2025–2030.

Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah menargetkan peningkatan *Indeks Perlindungan Anak (IPA)* dari angka baseline 70 di tahun 2025 dan secara bertahap meningkat menjadi 75 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak serta upaya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. IPA adalah indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana anak memperoleh hak-haknya dalam hal hak atas lingkungan keluarga & pengasuhan yang aman Hak atas kesehatan dasar & kesejahteraan, termasuk gizi, pendidikan, dan layanan dasar Hak atas kesehatan dasar & kesejahteraan, termasuk gizi, pendidikan, dan layanan dasar Hak atas perlindungan khusus, seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, perkawinan usia anak, dan diskriminasi, Hak partisipasi anak, yaitu keterlibatan anak dalam menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan sesuai usia. Semakin tinggi nilai IPA (skala 0–100), semakin baik pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah. Di Kota Padang Panjang meskipun indikator IPA menunjukkan tren naik, masih berada di kisaran “sedang” dan belum mencapai level optimal (mendekati 100).

Menurunnya tingkat kemiskinan daerah Indikator *Jumlah Penduduk Miskin* digunakan untuk mengukur capaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Indikator ini mencerminkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini diharapkan menjadi hasil dari sinergi berbagai program lintas sektor, terutama melalui peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta intervensi pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Dengan strategi yang berfokus pada penguatan data kemiskinan terpadu, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, indikator ini menjadi

salah satu ukuran penting dalam mewujudkan tujuan menurunnya tingkat kemiskinan daerah secara berkelanjutan

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Dari baseline 66,56 di tahun 2025, ditargetkan naik tipis secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 67,06 di tahun 2030. Peningkatan ini menandakan adanya penguatan fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi pembangunan sosial. iBangga merupakan indeks gabungan yang digunakan untuk mengukur kondisi keluarga Indonesia berdasarkan tiga dimensi utama yaitu Ketentraman (kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan ketahanan ekonomi keluarga), Kemandirian (akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hunian layak), Kebahagiaan (kualitas hubungan antar anggota keluarga, keterlibatan sosial, dan partisipasi). Nilai iBangga semakin tinggi menunjukkan keluarga lebih sejahtera, harmonis, mandiri, dan berdaya. Indeks ini penting karena keluarga adalah unit terkecil yang menentukan kualitas pembangunan manusia. Di Kota Padang Panjang iBangga secara sudah menunjukkan pencapaian “cukup baik / berkembang,” dengan tren kenaikan tahunan yang positif, namun masih jauh dari kategori “baik / tangguh” (biasanya > 70).

Mengenai meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat diukur dengan beberapa indikator kunci. *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* ditargetkan meningkat dari 98,25 di tahun 2025 menjadi 98,65 di tahun 2030, mencerminkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. IPG adalah indeks yang menunjukkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek Pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), Kesehatan (angka harapan hidup), Ekonomi (pendapatan per kapita atau PDB per kapita). IPG dihitung dengan membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG = 100 → menunjukkan perempuan dan laki-laki sudah setara. Nilai IPG < 100 → ada kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Di Kota Padang Panjang IPG sudah cukup tinggi, mendekati kesetaraan (nilai mendekati 100), namun masih ada ruang perbaikan kedepannya.

Pada aspek kesejahteraan sosial, terlihat adanya target penurunan jumlah *Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dari angka 3,34 pada tahun 2025 menjadi 2,5 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya nyata dalam

mengurangi kerentanan sosial melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan. Namun demikian, untuk *Indeks Kesejahteraan Sosial* masih ditetapkan stagnan di angka 66,33 sepanjang periode, yang menunjukkan perlunya strategi lebih lanjut agar indikator ini juga dapat meningkat sesuai dinamika pembangunan sosial. IKS adalah ukuran komposit yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi aspek: Kondisi ekonomi masyarakat (tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan ekonomi), Akses layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial), Kualitas hidup sosial (partisipasi sosial, kerukunan, keamanan, dan keadilan sosial). IKS memberikan gambaran umum apakah masyarakat sudah hidup layak, aman, sehat, berpendidikan, serta terlindungi secara sosial.

Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan arah pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan sosial masyarakat dengan indikator yang terukur, target yang progresif, dan fokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

3.2 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sub Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.2 Menyusun Strategi Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS	STRATEGI	LOKASI (SESUAI RTRW)
Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	ST1.4.1 : Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	ST1.4.2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	ST1.4.3 : Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)	ST1.4.4 : Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Kota Padang Panjang
	ST1.4.5 : Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya jumlah penurunan penduduk miskin	ST2.6.1 : Percepatan Penanggulangan kemiskinan	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS	ST4.2.1 : Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat	Kota Padang Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kompleksitas permasalahan sosial, dinamika kependudukan, ketimpangan gender, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menuntut adanya strategi yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih berkaitan dengan belum optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana,

penanganan keluarga berisiko stunting, pembangunan dan kesetaraan gender, pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA), serta akses layanan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk menjawab isu tersebut, ditetapkan sejumlah strategi. Pertama, optimalisasi pelaksanaan program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana. Kedua, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga sebagai upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting. Ketiga, optimalisasi peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang adil dan inklusif.

Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan layanan kesejahteraan keluarga dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen perlindungan sosial. Terakhir, strategi peningkatan pemberdayaan dan bantuan sosial bagi masyarakat terus diperkuat untuk memperluas akses layanan sosial khususnya bagi PPKS.

Seluruh strategi ini dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kota Padang Panjang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan penataan ruang wilayah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan strategi tersebut mampu mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat kesetaraan gender, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan strategi yang tepat dan arah kebijakan yang jelas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial, mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, serta menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan Kelembagaan dan Data Gender & Anak	Perluasan Program Kesetaraan Gender & Kota Layak Anak	Integrasi Program Perlindungan Perempuan & Anak dalam Pembangunan Daerah	Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan KLA	Kemandirian dan Keberlanjutan Gerakan Responsif Gender dan Ramah Anak
Pemutakhiran data GAP Gender dan Profil Anak.	Pengarusutamaan gender dalam program Perangkat Daerah.	Penanganan kekerasan berbasis gender dan anak secara terpadu.	Monitoring capaian indikator IPG dan IDG.	Penetapan sistem keberlanjutan KLA dan pengarusutamaan gender pasca RENSTRA.
Penguatan Data dan SDM Penggerak Program KB	Peningkatan Cakupan Pelayanan KB dan Edukasi Kependudukan	Integrasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Evaluasi dan Inovasi Program Ketahanan Keluarga	Kemandirian Keluarga dan Optimalisasi Bonus Demografi
Penguatan kapasitas PLKB/PKB dan kader IMP.	Pelayanan KB bergerak dan integrasi di fasilitas kesehatan.	Penguatan kelompok BKR, BKL, BKB, UPPKS.	Evaluasi hasil intervensi keluarga berisiko stunting dan kemiskinan	Integrasi capaian Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan
Review dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (RENSTRA, RENJA, PK).	Penataan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) agar lebih terukur.	Optimalisasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas	Kemandirian dan keberlanjutan kinerja dengan Persiapan penyusunan RENSTRA periode berikutnya berbasis hasil evaluasi kinerja
Penguatan Basis Data dan Kelembagaan Sosial	Perluasan Jangkauan Pelayanan Sosial	Integrasi Pelayanan dan Pemberdayaan PPKS	Akselerasi dan Replikasi Layanan Unggulan	Kemandirian Sosial dan Keberlanjutan Program
Pemutakhiran DTSEN dan data PPKS per kecamatan/kelurahan	Penjangkauan dan intervensi bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, anak terlantar)	Pelatihan kemandirian dan kewirausahaan sosial bagi PPKS	Digitalisasi layanan sosial dan sistem monitoring terpadu.	Penetapan kebijakan keberlanjutan pelayanan sosial pasca RENSTRA.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENTSRA
S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Pelaksanaan Konseling Keluarga	Penguatan layanan konseling keluarga berbasis masyarakat
	Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB	Peningkatan kapasitas kader KB dan tenaga penyuluh melalui pelatihan berjenjang
	Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesertaan ber-KB	Optimalisasi sistem pendataan keluarga berbasis teknologi informasi
	Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Peningkatan pola pengasuhan positif dan pendidikan keluarga
	Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga	Penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan ketahanan remaja
	Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga	Peningkatan sarana prasarana ramah keluarga dan ramah anak
	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan	Penguatan partisipasi perempuan dalam kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
	Pelaksanaan Kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan	Peningkatan sinergi steckholder dalam pemberdayaan perempuan
	Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender	Penguatan pengetahuan serta pendidikan masyarakat dan lembaga tentang kesetaraan gender
	Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak	Penguatan sarana dan prasarana UPTD PPA dan layanan rujukan berbasis perempuan dan anak
	Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak	Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak
	Pelaksanaan Kerjasama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak
	Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan dan penegakan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan dan anak

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENTSRA
	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi pendampingan bantuan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dengan sisten DTSEN
S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan	Penguatan basis data dalam penyaluran bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran
	Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan perlindungan sosial	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan
	Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas	Peningkatan sarana dan prasarana layanan sosial ramah lansia dan disabilitas
	Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas	Peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan keterampilan bagi penyandang disabilitas
	Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan	Peningkatan Pemberdayaan lansia melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan perlindungan sosial terhadap masyarakat.

Untuk sasaran meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak (S1.4), arah kebijakan yang ditempuh meliputi pelaksanaan konseling keluarga, peningkatan kapasitas SDM kader KB, serta optimalisasi pendataan keluarga berbasis teknologi informasi. Selain itu, dilakukan peningkatan pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan positif, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta pengembangan sarana prasarana ramah keluarga. Upaya pemberdayaan perempuan juga diperkuat melalui peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, sinergi multipihak, kampanye publik tentang kesetaraan gender, serta penguatan infrastruktur layanan perlindungan perempuan dan anak. Di sisi lain, perlindungan hukum diperkuat dengan penyusunan regulasi, monitoring dan evaluasi, serta integrasi layanan perlindungan lintas sektor.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran operasional “Menurunnya tingkat kemiskinan daerah”, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada pengelolaan dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data dilakukan secara periodik agar data yang digunakan selalu akurat, mutakhir, dan dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat miskin di daerah. Dengan data yang valid, diharapkan intervensi kebijakan dan program sosial dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat (S4.2), arah kebijakan diarahkan pada peningkatan akurasi pemberian bantuan sosial, penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan. Pengembangan ruang komunitas inklusif bagi

lansia dan penyandang disabilitas juga menjadi prioritas, disertai dengan dukungan program pemberdayaan ekonomi, keterampilan, dan kreativitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, lansia didorong untuk terus berdaya melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kebijakan yang dijalankan tidak hanya mampu memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	ST1.4.1 : Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangsa Kencana	Pelaksanaan Konseling Keluarga
			Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB
			Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesertaan ber-KB
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	ST1.4.2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
			Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga
			Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	ST1.4.3 : Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan
			Pelaksanaan Kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan
			Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	ST1.4.4 : Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak
			Pelaksanaan Kerjasama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak
		ST1.4.5 : Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak

TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya layanan sosial	ST2.6.1 : Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan
		ST4.2.1 : Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat	Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan
			Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan perlindungan sosial
			Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas
			Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas
			Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan

Tujuan pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, percepatan penanganan keluarga berisiko stunting, pembangunan dan kesetaraan gender, pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan akses layanan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar keluarga, optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan, penguatan layanan kesejahteraan keluarga, peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Arah kebijakan yang mendukung strategi tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM kader, optimalisasi pendataan keluarga, edukasi pengasuhan anak, pembinaan kesehatan reproduksi remaja, penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga pengembangan infrastruktur perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Program unggulan yang diusung antara lain *Pendampingan Keluarga Stunting*, *Pelaksanaan Sekolah Ibu*, serta penguatan pusat layanan seperti *Istana Lansia* dan *Graha Disabilitas*. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga, mempercepat penurunan angka stunting, mendorong kesetaraan gender, memperluas layanan perlindungan sosial, serta menciptakan Kota Padang Panjang yang ramah anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
S1.3 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
S3.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		
S4.3 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah					Angka PPKS		
					Jumlah penduduk miskin		
		Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender			Predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Tersedianya OPD yang memiliki data terpilah	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya OPD yang menyusun GAP dan GBS	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya perempuan di partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Tersusunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
						Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIP Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tesusunnya lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak			Tingkat Capaian Kota Layak Anak		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				Terbentuknya lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
				tersusunnya kasus yang ditindak lanjuti	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
						Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terdokumentasinya anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Rumah Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Gelar Kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Anak Korban Kekerasan	
						Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)		
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
						URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)		
					Rate Nett Recent Migrasi		
				Tersedianya regulasi yang dihasilkan	Jumlah regulasi yang dihasilkan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
						Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya rumah dataku yang dikembangkan	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	
						Pencacatan dan Pengumpulan Data	
			terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
					Rasio akseptor KB		
					Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)		
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
				terdokumetasinay Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	
				Terdokumentasinya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tedokumetasinya PKB, Kader IMP yang dibina	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	
						Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksananya kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber KB	
						Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting di kampung KB	
		Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting			Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Lansia Berdaya		
					Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja		
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
						Pendampingan Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja, Calon Pengantin./Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca Salin/Kalahiran , Baduta Balita)	
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja dan calon Pengantin,Calon PUS,Ibu Hamil. Pasca Salin/Kelahiran, Baduta, Balita	
				Tersedianya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
						Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						URUSAN SOSIAL	
			Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatkan Layanan sosial bagi PPKS			Persentase PPKS yang tertangani Indeks Kesejahteraan Sosial		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
				Terbentuknya lembaga sosial yang aktif	Persentase lembaga sosial yang aktif	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Meningkatnya Rehabilitas Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Terdokumentasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terdokumentasinya PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
				Tersedianya layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
				Terselenggaranya pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terbentuknya anggota TAGANA yang dibina	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terselenggaranya makam yang dipelihara	Jumlah makam yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta perlindungan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, sasaran RPJMD yang relevan antara lain adalah meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat.

Untuk mendukung sasaran tersebut, menetapkan tujuan yaitu meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, antara lain: meningkatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, serta meningkatnya nilai Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai indikator keberhasilan implementasi PUG.

Outcome yang diharapkan dari upaya ini adalah meningkatnya kelembagaan dan implementasi PUG di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatnya jumlah kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak, korban kekerasan, fakir miskin) yang terlindungi secara sosial, meningkatnya akses masyarakat terhadap program bantuan sosial, serta tumbuhnya kemandirian dan keberfungsian sosial penerima manfaat. Outcome lainnya juga tercermin dalam meningkatnya capaian indikator pembangunan, seperti Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), nilai AKIP, angka PPKS, serta predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE).

Untuk mencapai outcome tersebut, diperlukan output yang jelas dan terukur. Beberapa output yang ditargetkan antara lain: peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, tersedianya layanan rujukan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, serta terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, output juga meliputi jumlah penerima bantuan sosial yang terlayani, jumlah kelompok rentan yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial, jumlah

pendamping sosial yang dilatih, jumlah rumah aman dan pusat layanan terpadu (P2TP2A) yang berfungsi, jumlah kegiatan pendampingan PPKS, hingga jumlah masyarakat terdampak yang menerima intervensi.

Untuk menilai keberhasilan capaian outcome dan output, digunakan indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan, seperti Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), nilai AKIP, angka PPKS, serta predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE). Indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja sekaligus sebagai instrumen evaluasi pembangunan sosial yang lebih akuntabel dan terukur.

Seluruh rangkaian tujuan, sasaran, outcome, output, dan indikator tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain mencakup penguatan kelembagaan PUG, pelayanan rujukan bagi korban kekerasan, peningkatan kualitas data terpilah gender, penyediaan layanan rehabilitasi sosial, pembinaan kelembagaan perlindungan sosial, penyusunan dokumen perencanaan responsif gender, serta advokasi perlindungan perempuan dan anak. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan, serta terwujudnya perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan cara ini, setiap kegiatan tidak berdiri sendiri, melainkan langsung berkontribusi pada pencapaian RPJMD dan indikator pembangunan. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PRO- GRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KE T		
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27*+9+14+19+21+23+25	28	29		
			DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.277.864.528	-	8.893.284.000	-	8.174.378.100		8.610.071.043		8.394.288.911		8.492.734.654		53.841.810.947				
T.DINSOS-1 Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,6	70		71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		75		Dinsos			
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,56		66,66		66,76		66,86		66,96		67,06		67		Dinsos			
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,23	98,25		98,35		98,45		98,50		98,60		98,65		99		Dinsos			
				Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3060	2714		2.368		2.023		1.671		1.325		980		980		Dinsos			
				Angka PPKS	Angka	3,69	3,34		3,21		3,10		2,90		2,75		2,50		2,50		Dinsos			
S.DINSOS-1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah				Nilai AKRP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	69,3	70,00		72,03		74,07		76,10		78,14		80,17		80,17		Dinsos			
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					#####		6.772.409.134		6.389.661.100		6.825.354.043		#####		6.708.007.654		-	41.448.879.835	Dinsos		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					#####		5.905.009.134		3.987.601.100		-	4.423.294.043		-	#####		4.395.947.654		28.621.721.914	Dinsos	
		1.06.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	#####	100	#####	100	3.987.601.100	100	4.423.294.043	100	#####	100	4.395.947.654	100	#####	Dinsos			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					#####		4.912.238.135		3.173.049.600		3.108.742.543		#####		3.216.396.054		22.204.262.233	Dinsos			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE REKENSTRAS PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persn	100	100	#####	100	#####	100	3.173.049.600	100	3.108.742.543	100	#####	100	3.216.396.054	100	#####	Dinsos	29
		2.12.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	504	4.675.865.490	504	4.912.238.135	504	3.136.929.600	504	3.072.622.543	504	3.081.840.411	504	3.108.036.054	3.024	21.987.532.233	Dinsos	
		2.12.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0					12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	12	108.360.000	48	216.720.000	Dinsos	
		2.12.01.2.06	Administrasi Kewasbawahan Perangkat Daerah					-		-		-		-		-		-		-	Dinsos	
			Terselenggaranya layanan administrasi kewasbawahan perangkat daerah.		Persn	100	0	-	0	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinsos	
		2.12.01.2.05.002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	37	0		0		63	50.000.000	63	50.000.000	63	50.000.000	63	50.000.000	282	200.000.000	Dinsos	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.313.392		147.527.500		132.147.500		132.147.500		132.147.500		132.147.500		830.430.892	Dinsos	
			Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persn	100	100	154.313.392	100	147.527.500	100	132.147.500	100	132.147.500	100	132.147.500	100	132.147.500	100	830.430.892	Dinsos	
		2.12.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	5.391.700	5	3.000.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	29	18.391.700	Dinsos	
		2.12.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	11.520.170	7	40.000.000	7	25.120.000	7	25.120.000	7	25.120.000	7	25.120.000	42	152.000.170	Dinsos	
		2.12.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	42.645.522	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	24	92.645.522	Dinsos	
		2.12.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	94.756.000	24	94.527.500	24	94.527.500	24	94.527.500	24	94.527.500	24	94.527.500	144	567.303.500	Dinsos	
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.184.500		-		-		500.000.000		275.000.000		275.000.000		1.072.184.500	Dinsos	
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persn	100	100	22.184.500		-		-	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	772.184.500	Dinsos	
		2.12.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	1	250.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	300.000.000	Dinsos	
		2.12.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	2	22.184.500				-	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	32	772.184.500	Dinsos	
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					688.164.840		682.243.499		504.404.000		504.404.000		504.404.000		504.404.000		3.388.024.339	Dinsos	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persn	100	100	688.164.840	100	682.243.499	100	504.404.000	100	504.404.000	100	504.404.000	100	504.404.000	100	3.388.024.339	Dinsos	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENTETRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
		2.12.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	43.244.840	12	37.243.499	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	72	240.488.339	Dinsos	
		2.12.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	644.920.000	12	645.000.000	12	464.404.000	12	464.404.000	12	464.404.000	12	464.404.000	72	3.147.536.000	Dinsos	
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah					251.829.950		163.000.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000		926.829.950	Dinsos	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	Persen	100	100	251.829.950	100	163.000.000	100	128.000.000	100	128.000.000	100	128.000.000	100	128.000.000	100	926.829.950	Dinsos	
		2.12.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	121.830.000	21	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	42	221.830.000	Dinsos	
		1.06.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	59.200.000	35	35.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	202	494.200.000	Dinsos	
		2.12.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	20.800.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	330	60.800.000	Dinsos	
		2.12.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	49.999.950	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	36	149.999.950	Dinsos	
	S.DINSOS-2, Meningkatkan Layanan sosial bagi PPKS			Persentase PPKS yang tertangani	%	97	97,5		98	98,60	99,60	99,60	99,60	99,60	100	100	100		-	Dinsos		
				Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	NA	66,33		67,66	68,17	69,66	70,33	72,59	72,59								
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					333.700.000		1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	1.097.000.000	-	5.777.410.050	Dinsos	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	333.700.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	5.777.410.050	Dinsos	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					333.700.000		1.097.000.000		1.097.000.000		1.097.000.000		1.097.000.000		1.097.000.000		5.777.410.050	Dinsos	
			Terbentuknya lembaga sosial yang aktif	Persentase lembaga sosial yang aktif	Persen	100	100	333.700.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	5.777.410.050		
		1.06.02.2.03.0 001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	92	92	279.110.300											92	279.110.300	Dinsos	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN (PRO- GRAM OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
		1.06.02.2.03.0.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Teraga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Teraga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2	2.850.000											2	2.850.000	Dinsos	
		1.06.02.2.03.0.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	60	663.206.150	60	250.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	360	4.933.206.150	Dinsos	
		1.06.02.2.03.0.005	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LKJ)	Jumlah Sertifikat dan Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LKJ) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	3	3	90.543.600	3	83.700.000	3	97.000.000	3	97.000.000	3	97.000.000	3	97.000.000	18	562.243.600	Dinsos	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					660.942.450		50.000.000		445.000.000	-	445.000.000	-	445.000.000	-	445.000.000	-	2.490.942.450	Dinsos	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	660.942.450	100	50.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	2.490.942.450	Dinsos	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	33				660.942.450		50.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		2.490.942.450	Dinsos	
			Terdokumentasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah paket penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Paket	750	750	660.942.450	57	50.000.000	563	445.000.000	563	445.000.000	563	445.000.000	563	445.000.000	3.057	2.490.942.450		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
		1.06.04.2.01.0 001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	459	163	488.018.450	7	20.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	570	1.708.018.450	Dinas	os
		1.06.04.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	459	33	98.365.000	57	5.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	190	403.365.000	Dinas	os
		1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	35	35.186.000	5	5.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	340	160.186.000	Dinas	os
		1.06.04.2.01.0 005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	28.974.000	50	15.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	300	123.974.000	Dinas	os
		1.06.04.2.01.0 006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	10.399.000	50	5.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	1.300	95.399.000	Dinas	os
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					354.358.134		153.800.000		758.560.000		758.560.000		758.560.000		758.560.000		3.542.398.134	Dinas	os
			Terdokumentasinya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	2792	2710	354.358.134	2.792	153.800.000	2.792	758.560.000	2.792	758.560.000	2.792	758.560.000	2.792	758.560.000	2.792	3.542.398.134		
		1.06.04.2.02.0 003	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	75	47.300.000	75	15.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	310	182.300.000	Dinas	os
		1.06.04.2.02.0 004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	75	75	44.000.000	75	5.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	310	169.000.000	Dinas	os
		1.06.04.2.02.0 005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	7.500.000	5	5.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	30	52.500.000	Dinas	os
		1.06.04.2.02.0 007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	166.756.330	30	40.000.000	250	598.560.000	250	598.560.000	250	598.560.000	250	598.560.000	1.060	2.600.996.330	Dinas	os
		1.06.04.2.02.0 014	Kejri Sama antar dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	88.801.804	10	88.800.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	68	537.601.804	Dinas	os
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					75.977.750		294.100.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		450.077.750	Dinas	os

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE REKENTRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+2 +3+5		
1	2	3	4	5	6	7														27+9+14+19+21+2 +3+5	28	29
		2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					819.009.181		82.000.000		759.660.00 0	-	759.660.00 0	-	759.660.00 0	-	759.660.00 0	-	6.500.783.861	Dins os	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					263.935.440		52.000.000		265.000.00 0	-	265.000.00 0	-	265.000.00 0	-	265.000.00 0	-	3.937.070.120	Dins os	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persan	15,38	15,40	263.935.440	15,42	52.000.000	15,44	265.000.00 0	15,46	265.000.00 0	15,48	265.000.00 0	15,50	265.000.00 0	15,50	3.937.070.120	Dins os	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persan	66,33	66,37		66,43		66,44		66,45		66,46		66,47		66,47		Dins os	
		2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					33.368.100		2.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		95.368.100	Dins os	
			Tersedianya data terpilah, GAP dan GAB pada OPD	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	OPD	23	23	33.368.100	23	2.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	95.368.100	Dins os	
				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	OPD	23	23		23		23		23		23		23		23			
		2.08.02.2.01.0 008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG lingkat Kab/Kota	Orang	23	23	33.368.100		-		-		-		-		-	23	33.368.100	Dins os	
		2.08.02.2.01.0 012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	-	4	2.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	24	62.000.000	Dins os	
		2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					-		50.000.000		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		1.050.000.000	Dins os	
			Terluasnya advokasi dan pendampingan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi perempuan anggota partai politik di kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kabupaten/kota	Persan	20		-	20	50.000.000	20	250.000.00 0	20	250.000.00 0	20	250.000.00 0	20	250.000.00 0	20	1.050.000.000	Dins os	
		2.08.02.2.02.0 003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kabupaten/kota	organisas i	26			26	50.000.000	26	250.000.00 0	26	250.000.00 0	26	250.000.00 0	26	250.000.00 0	130	1.050.000.000	Dins os	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KE T	
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29	
		2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					230.567.340		-		-		-		-		-		230.567.340	Dinsos		
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	26	26	230.567.340		-		-		-		-		-	26	230.567.340	Dinsos		
				Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	Persen	100	100												100				
		2.08.02.2.03.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	15	15	230.567.340											15	230.567.340	Dinsos		
		2.08.03	PROGRAM PERILINDUNGAN PEREMPUAN					147.632.000		10.000.000		182.353.750		182.353.750		182.353.750		182.353.750		887.047.000	Dinsos		
			Menurunya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	147.632.000	100	10.000.000	100	182.353.750	100	182.353.750	100	182.353.750	100	182.353.750	100	887.047.000	Dinsos		
		2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		-		50.000.000		-	50.000.000		-	50.000.000		-	50.000.000	Dinsos	
			Terdokumentasinya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Laporan	12	12	50.000.000		-		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000	Dinsos	
		2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	50.000.000											3	50.000.000			
		2.08.03.2.01.006	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIP Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	dokumen	3	0				3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	200.000.000	Dinsos		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					68.587.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		118.587.000	Dinsos		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN/PRO- GRAM (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENETRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25	28	29
			Terlaksananya lembaga/instansi dalam mekanisme rujukan	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Lembaga	3	3	68.587.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	118.587.000	Dinas	
		2.08.03.2.02.0.008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5	-	6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	50.000.000	Dinas	
		2.08.03.2.02.0.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	3	3	68.587.000											3	68.587.000	Dinas	
		2.08.03.2.02.0.003	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamsenda, dan Sumber Pendanaan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	15.000.000	8	15.000.000	9	15.000.000	10	15.000.000	45	60.000.000		
		2.08.03.2.02.0.004	Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	40.000.000		
		2.08.03.2.02.0.005	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	40.000.000		
		2.08.03.2.02.0.006	Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	18.308.750	8	18.308.750	9	18.308.750	10	18.308.750	45	73.235.000		
		2.08.03.2.02.0.007	Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat	orang	5	5		6		7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	40.000.000		
		2.08.03.2.02.0.008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	40.000.000		
		2.08.03.2.02.0.009	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6		7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	45	40.000.000		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		40.000.000		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE SENITRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bintek	Orang	0	0	-	0	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	40.000.000		
		2.08.03.2.03.008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bintek	Orang	0	0		0		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000		
		2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					29.045.000		-		29.045.000	3	29.045.000	3	29.045.000	3	29.045.000	9	145.225.000	Dinas	
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum yang diterbitkan	Dokumen	1	1	29.045.000		-	1	29.045.000	1	29.045.000	1	29.045.000	1	29.045.000	5	145.225.000	Dinas	
				Persentase lembaga penyedia layanan yang memiliki kualifikasi tentang penanganan kasus	Persentase	100	100				100		100		100		100		800		Dinas	
				Jumlah perlindungan perempuan tingkat kab/kota	layanan	10	10				10		10		10		10		80		Dinas	
		2.08.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan (desert, UPTD, PHA, P2TP2A, LSM mitra) yang terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM	lembaga	3	3	29.045.000	3		3	29.045.000	3	29.045.000	3	29.045.000	3	29.045.000	18	145.225.000	Dinas	
		2.08.03.2.03.004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas	
	S.DINSOS-4, Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak			Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Utama		Utama	-	Dinas	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					86.291.041		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		196.291.041	Dinas	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	64,05	64,08	86.291.041	64,10	10.000.000	64,14	25.000.000	64,16	25.000.000	64,20	25.000.000	64,24	25.000.000	64,24	196.291.041	Dinas	
		2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					26.310.400		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		136.310.400	Dinas	
			Terlaksananya pelembagaan PHA	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Lembaga	4	4	26.310.400	4	10.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	136.310.400	Dinas	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PRO- GRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE REKENING PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25	28	29
		2.08.06.2.01.0 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	15	15	26.310.400											15	26.310.400	Diss os	
		2.08.06.2.01.0 003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5			5	10.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	25	110.000.000	Diss os	
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					59.980.641		-		-	-	-	-	-	-	-	5	59.980.641	Diss os	
			terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase forum anak aktif	Persen	80	80	59.980.641		-		-		-		-		-		59.980.641		
				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Rumah Anak (SRA)	Persen	100	100															
				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak	Persen	100	100															
		2.08.06.2.02.0 004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		5	59.980.641											5	59.980.641	Diss os	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					281.175.700		10.000.000		287.306.25 0		287.306.25 0		287.306.25 0		287.306.25 0		1.480.375.700	Diss os	
			Meningkatnya penguatan dan penanganan tindak kekerasan, penindasan, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Merlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	281.175.700	100	10.000.000	100	287.306.25 0	100	287.306.25 0	100	287.306.25 0	100	287.306.25 0	100	1.480.375.700	Diss os	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	85,74	85,80		85,84		85,88		85,90		85,95		85,98		85,98		Diss os	
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah KewenanganKabupaten/Kota					103.224.800		5.000.000		76.500.000		76.500.000		76.500.000		76.500.000		208.224.800	Diss os	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PRO- GRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENTITAS PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
			Terdokumentasinya kasus yang dilindak lanjut	Persentase kasus yang dilindak lanjut	persen	100 persen	100	103.224.800	100	5.000.000	100	76.500.000	100	76.500.000	100	76.500.000	100	76.500.000	100	208.224.800	Dinsos	
		2.08.07.2.01.0.006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	0,00		1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	105.000.000	Dinsos	
		2.08.07.2.01.0.004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan KTA	Orang	10	10	57.000.000	-										10	57.000.000	Dinsos	
		2.08.07.2.01.0.005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabu kota	Jumlah kebijakan khusus anak di tingkat kabu kota	Dokumen		6	46.224.800											-	46.224.800	Dinsos	
		2.08.07.2.01.0.007	Advokasi dan Sosialisasi KPA kepada Pemangku Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi KPA	Kegiatan	1			1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	4	206.000.000		
		2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Merugikan Perilaku yang Menerima Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					177.950.900		5.000.000		190.806.250		190.806.250		190.806.250		190.806.250		948.175.900	Dinsos	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Persen	100	100	177.950.900	100	5.000.000	100	190.806.250	100	190.806.250	100	190.806.250	100	190.806.250	100	948.175.900	Dinsos	
		2.08.07.2.02.0.005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Merugikan Perilaku Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang		12	7.810.900											-	7.810.900	Dinsos	
		2.08.07.2.02.0.007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang	43	43	170.140.000											43	170.140.000	Dinsos	
		2.08.07.2.02.0.008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	20.000.000	48	20.000.000	49	20.000.000	50	20.000.000	282	80.000.000		
		2.08.07.2.02.0.009	layanan pendampingan terpadu ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	20.000.000	48	20.000.000	49	20.000.000	50	20.000.000	282	80.000.000		
		2.08.07.2.02.0.010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	282	104.000.000		
		2.08.07.2.02.0.011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	35.000.000	48	35.000.000	49	35.000.000	50	35.000.000	282	140.000.000		
		2.08.07.2.02.0.012	layanan perlindungan rumah bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	282	104.000.000		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE REKENSTRASI PD		OPD	KE- T		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25	28	29		
		2.08.07.2.02.0 013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45		47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	282	104.000.000				
		2.08.07.2.02.0 014	layanan kesehatan yang tidak diambil BPJS, Jemberesa, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00	-	45		47	2.686.250	48	2.686.250	49	2.686.250	50	2.686.250	282	10.665.000				
		2.08.07.2.02.0 015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43,00	43,00		45	5.000.000	47	35.140.000	48	35.140.000	49	35.140.000	50	35.140.000	282	145.560.000				
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		40.000.000	Dms os			
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	orang	43	10			-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	10	40.000.000	Dms os			
		2.08.07.2.03.0 006	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	10	10	39.975.000											10	39.975.000				
		2.08.07.2.03.0 013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan						10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000					
	S.DINSOS- S. Meningkatk an pelayanan kependudu kan dan keluarga berencana			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	Angka	2,81	2,39		2,38		2,37		2,36		2,35		2,34		2,34	-	Dms os			
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,2	6,10		6,08		6,06		6,04		6,02		6,00		6,00	-	Dms os			
		2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					##### ###		2.038.874.8 66		1.035.057. 000	-	1.035.057. 000	-	##### ###	-	1.035.057. 000	-	15.802.123.462	Dms os			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					73.344.600		46.000.000		49.200.000	-	49.200.000	-	49.200.000	-	49.200.000	-	948.433.800	Dms os			
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	Angka	2,51	2,39	73.344.600	2,38	46.000.000	2,37	49.200.000	2,36	49.200.000	2,35	49.200.000	2,34	49.200.000	2	948.433.800	Dms os			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PRO GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KE T	
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25			
1	2	3	4	5	6	7															28	29	
				Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	Angka	6,2	6,1		6,08		6,08		6,04		6,02		6,00		6		Diss os		
				Rate Net Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	%	0,89	0,89		0,88		0,88		0,88		0,88		0,88		1		Diss os		
		2.14.02.2.01	Pemetaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					7.358.800		31.000.000		-		-		-		-		38.358.800	Diss os		
			Tersedianya regulasi kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	Dokume n	1	1	7.358.800	1	31.000.000		-		-		-		-	2	38.358.800			
		2.14.02.2.01.0 016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binan	Kegiatan	0	0	-											-	-	Diss os		
		2.14.02.2.01.0 019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	1	1	7.358.800											1	7.358.800	Diss os		
		2.14.02.2.01.0 025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	1			1	31.000.000			-	-	-	-	-		1	31.000.000	Diss os		
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					65.985.800		15.000.000		49.200.000		49.200.000		49.200.000		49.200.000		277.785.800	Diss os		
			Tersedianya pengembangan data pada rumah dataku	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	Unit	16	16	65.985.800		15.000.000		16	49.200.000	16	49.200.000	16	49.200.000	16	49.200.000	16	277.785.800		
		2.14.02.2.02.0 012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	12	12	19.200.000				12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	60	96.000.000	Diss os	
		2.14.02.2.02.0 013	Pengolahan dan Data Pengendalian Layanan KB dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Data Pengendalian Layanan KB dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12	24.000.000											12	24.000.000			
		2.14.02.2.02.0 026	Pembentukan dan operasionalisasi Data Rumah Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	16	16	22.785.800	16	15.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	96	157.785.800	Diss os		
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					##### ##		217.000.000		306.657.00 0		306.657.00 0		306.657.00 0		306.657.00 0		4.433.977.930	Diss os		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	62	62,25	##### ##	62,50	217.000.000	63,00	306.657.00 0	63,50	306.657.00 0	64,00	306.657.00 0	64,50	306.657.00 0	64,50	4.433.977.930	Diss os		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PRO- GRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENETRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14	13,7		13,50		13,00		12,50		12,00		11,50		11,50		Dinsos	
				Rasio akseptor KB	%	74,41	74,45		74,49		74,54		74,59		74,64		74,69		74,69		Dinsos	
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	%	65,73	66		66,20		66,40		66,60		66,80		67		67		Dinsos	
				Persentase Kampung Berkualitas Mandiri	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinsos	
		2.14.03.2.01	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				428.975.465	-		97.998.000		97.998.000		97.998.000		97.998.000		1.641.934.930		Dinsos	
				Jumlah Peserta KB Baru dan Pembaruan Peserta KB Aktif	orang	4704	4734	428.975.465	-		4.754	97.998.000	4.804	97.998.000	4.854	97.998.000	4.904	97.998.000	24.050	820.967.465		
		2.14.03.2.01.008	2.14.03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	Laporan	0	12	60.000.000											12	60.000.000		
		2.14.03.2.01.010	2.14.03.2.01.010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	0	12	97.997.465			12	97.998.000	12	97.998.000	12	97.998.000	12	97.998.000	60	489.989.465		
		2.14.03.2.01.011	2.14.03.2.01.011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	0	12	40.000.000											12	40.000.000		
		2.14.03.2.01.012	2.14.03.2.01.012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	0	4	125.000.000											4	125.000.000		
		2.14.03.2.01.013	2.14.03.2.01.013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	0													-	-		
		2.14.03.2.01.014	2.14.03.2.01.014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh mitra advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	0	30	105.978.000	-		-		-		-		-		30	105.978.000		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PRO- GRAM (OUTCOME), KEGATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					344.000.000		217.000.000		35.100.000		35.100.000		35.100.000		35.100.000		701.400.000		
			Terdokumentasinya PKB, Kader IMP yang dibina	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	orang	86	86	344.000.000	86	217.000.000	86	35.100.000	86	35.100.000	86	35.100.000	86	35.100.000	86	701.400.000		
		2.14.03.2.02.0.004	Penggerakan Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	86	86	128.000.000	86		86	5.100.000	86	5.100.000	86	5.100.000	86	5.100.000	516	148.400.000		
		2.14.03.2.02.0.005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	1	1	216.000.000	1	217.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	553.000.000		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota					127.940.000	-			113.559.000		113.559.000		113.559.000		113.559.000		582.176.000		
			Terkelompoknya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	127.940.000	-		12	113.559.000	12	113.559.000	12	113.559.000	12	113.559.000	60	582.176.000		
		2.14.03.2.03.0.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	12	12	7.184.000			12	9.900.000	12	9.900.000	12	9.900.000	12	9.900.000	60	46.784.000		
		2.14.03.2.03.0.003	Peningkatan Keserbian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Keserbian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		2161	103.659.000	2.211		2.261	103.659.000	2.361	103.659.000	2.411	103.659.000	2.481	103.659.000	13.886	518.295.000		
		2.14.03.2.03.0.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		12	17.097.000											12	17.097.000		
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Keserbian ber KB					104.115.000				60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000		344.115.000			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PRO- GRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENTSTRAPD		OPD	KE T		
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			TARG ET	PAGU
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29		
			Tertakananya kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	kegiatan	1	1	104.115.000	-	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	344.115.000					
		2.14.03.2.04.0.001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	3	3	14.515.000										3	14.515.000					
		2.14.03.2.04.0.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	12	12	13.300.000										12	13.300.000					
		2.14.03.2.04.0.006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	16	16	76.300.000										16	76.300.000					
		2.14.03.2.04.0.005	Fasilitasi Pengetahuan Dapur Sehat Abasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit	8	8	-	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	32	240.000.000						
	S.DINSOS-6. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting			Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	74	75		76	77	78	79	80	80	-	Dinas								
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				#####	###		679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	679.200.000	Dinas			
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	62	62,25	#####	62,50	#####	63,00	679.200.000	63,50	679.200.000	64,00	679.200.000	64,50	679.200.000	64,50	679.200.000	64,50	#####	Dinas	
				Indeks Lansia Berdaya	Angka	NA	59,4		59,80		60,20		60,60		61,00		61,40		61,40		Dinas			
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	Angka	86,86	86,96		87,96		88,96		89,96		90,96		91,96		91,96		Dinas			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					775.558.000		1.775.874.866		535.200.000	248	535.200.000	248	535.200.000	248	535.200.000	1.566	9.384.468.732	Dinas			
			Tertakananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Kelompok	64	64	775.558.000	64	#####	64	535.200.000	64	535.200.000	64	535.200.000	64	535.200.000	64	4.692.232.866				

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PRO- GRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI- SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENTITAS PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27+9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7														27+9+14+19+21+23+25		29
		2.14.04.2.01.0 008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2	3	74.000.000											3	74.000.000	Dina os	
		2.14.04.2.01.0 016	Pengelolaan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan		12	9.598.000											12	9.598.000	Dina os	
		2.14.04.2.01.0 018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA) yang tersedia	Unit		10	130.000.000											10	130.000.000	Dina os	
		2.14.04.2.01.0 024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	223	223	561.960.000	223	1.775.874.866	223	535.200.000	535.200.000	223	535.200.000	535.200.000	223	535.200.000	1.338	4.478.634.866	Dina os	
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					459.246.000		-		144.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		1.035.246.000	Dina os	
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	kegiatan	1	1	459.246.000	1	-	1	144.000.000	1	144.000.000	1	144.000.000	1	144.000.000	5	1.035.246.000		
				Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	Persen	54	54												54			
		2.14.04.2.02.0 003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisas i	23	23	185.666.000											23	185.666.000	Dina os	
		2.14.04.2.02.0 004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1	9.580.000											1	9.580.000	Dina os	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PRO GRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDI SI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENTETRA PD		OPD	KE T
							TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
							8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=9+14+19+21+23+25	28	29
		2.14.04.2.02.0 005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	12	12	120.000.000			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	160.000.000		
		2.14.04.2.02.0 006	Pendampingan Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	12	12	144.000.000	-		12	134.000.000 0	12	134.000.000 0	12	134.000.000 0	12	134.000.000 0	60	680.000.000		

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, serta memperluas cakupan layanan perlindungan sosial. Pertama, untuk mendukung peningkatan pembangunan kesetaraan gender, akan dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan jumlah 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan kemudian juga dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan jumlah 3 Program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Kedua, untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat, dilaksanakan oleh bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Rehabilitas Sosial, dengan jumlah 4 program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Dengan demikian, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, perlindungan sosial yang menyeluruh, serta pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesetaraan gender, serta memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada kelompok rentan. Program prioritas dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Proram ini mengakomodir program unggulan Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfach) Pelaksanaan Sekolah Ibu
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembangunan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pendampingan Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja, Calon Pengantin,/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca Salin/Kalahiran , Baduta Balita)	Proram ini mengakomodir program unggulan Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama Kehidupan)/Stunting Pendampingan Keluarga Stunting
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Jumlah PPKS yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Proram ini mengakomodir program unggulan Istana Lansia dan Graha Disabilitas Operasional Istana Lansia (bantuan permakanan, wirid bulanan, pemeriksaan kesehatan gratis, studi dakwah) Promosi dan Sosialisasi Sekolah Lansia Penyediaan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas DAN Operasional Graha Disabilitas (permakanan bagi disabilitas terlantar, peringatan HDI, pelatihan bagi penyandang disabilitas (10 jenis)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan 4 program prioritas yaitu :

1. Sekolah ibu/ sekolah keluarga
2. Pendampingan keluarga stunting
3. Istana lansia
4. Graha disabilitas

Melalui program Sekolah Keluarga, ibu-ibu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pola asuh yang tepat, kesehatan dan gizi keluarga, komunikasi efektif, serta penguatan nilai-nilai karakter dan moral. Program ini juga menjadi sarana untuk mencegah berbagai permasalahan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta dampak negatif perkembangan teknologi digital. Penguatan kapasitas keluarga melalui Sekolah Keluarga selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat, berkarakter, serta berdaya saing. Dengan adanya Sekolah Keluarga, diharapkan lahir keluarga-keluarga tangguh yang mampu menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari berbagai tantangan zaman. Lebih jauh, Sekolah Keluarga berperan sebagai investasi sosial jangka panjang. Peningkatan kualitas pengasuhan di dalam rumah akan menghasilkan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Hal ini akan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada ketahanan keluarga. Oleh karena itu, program Sekolah Keluarga perlu menjadi bagian integral dalam Renstra .Daerah sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi dinamika global di masa mendatang.

Pendampingan keluarga berisiko stunting adalah upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini faktor risiko, edukasi gizi dan pola asuh, serta fasilitasi akses kesehatan dan bantuan sosial oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Kegiatan ini menasar calon pengantin, ibu hamil, pascasalin, dan balita hingga usia 5 tahun, serta melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan status gizi anak dan menurunkan angka stunting.

Pelaksanaan kegiatan istana lansia yang akan dilaksanakan berupa kegiatan pengembangan yang dapat diadakan untuk Lanjut Usia diantaranya:

- a. Sekolah Lansia (Seluruh Lansia)
- b. Bimbingan Mental, Spiritual dan Keagamaan (seluruh Lansia)
- c. Kolling (Konseling Keliling)
- d. Pemeriksaan Kesehatan bagi lanjut usia dan bimbingan fisik bagi lansia
- e. Wisata Dakwah
- f. Wirid lansia (pemantapan Praktik Ibadah)

Graha Disabilitas merupakan tempat yang dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan diri para penyandang disabilitas melalui Pendidikan dan Kegiatan Pengembangan Keterampilan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Graha Disabilitas diharapkan mampu menjadi ruang inspirasi dan inovasi guna untuk menggugah semangat wirausaha dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Graha Disabilitas dapat dijadikan inspirasi dan rumah kreatif untuk mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Melalui Graha Disabilitas ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan kota inklusif yang ramah disabilitas. Sehingga nantinya keberadaan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam memperoleh hak dan bersaing di berbagai bidang. Adapun kegiatan pengembangan keterampilan yang dapat diadakan untuk penyandang disabilitas diantaranya:

1. Kegiatan Pendidikan

- a) Pelatihan Bahasa Isyarat (Tuna Rungu Wicara dan pelayan Publik)

- b) Pelatihan Braille (Tuna Netra)
- c) Pelatihan Membaca Alqur'an (Tuna Rungu)
- d) Bimbingan Mental, Spiritual dan Keagamaan (seluruh disabilitas)

2. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

- a) Pelatihan Membatik (disabilitas fisik dan Rungu Wicara)
- b) Pelatihan Merajut (Disabilitas Netra, disabilitas fisik dan Rungu Wicara)
- c) Pelatihan Cakap Teknologi (Disabilitas Netra)
- d) Pelatihan Massage dan Topung (Disabilitas Netra)
- e) Pelatihan Tataboga (pengembangan kube KDI)
- f) Pelatihan Barbershop (Tuna Rungu Wicara)
- g) Pelatihan Junior Barista

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	69,30	70,00	72,03	74,07	76,10	78,14	80,17
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100
3	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	66,33	67,56	68,17	69,55	70,33	72,59
4	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
5	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34
7	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,20	6,10	6,08	6,06	6,04	6,02	6
8	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	74	75	76	77	78	79	80

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan arah kebijakan strategis dan hasil yang diharapkan selama periode 2025–2030.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditargetkan meningkat dari 69,3 persen menjadi 80,17 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Perangkat Daerah dalam memperkuat sistem

akuntabilitas kinerja, perencanaan berbasis hasil, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip *good governance*.

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani

Persentase PPKS yang tertangani ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2030 dari baseline 97 persen tahun 2024. Hal ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan layanan sosial yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi lintas sektor dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat.

3. Indeks Kesejahteraan Sosial menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode pengukuran. Pada awal periode, indeks berada pada angka 66,33, kemudian meningkat menjadi 67,56 dan 68,17 pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan yang lebih signifikan terlihat pada periode selanjutnya, di mana indeks mencapai 69,55 dan 70,33, hingga akhirnya berada pada angka 72,59. Peningkatan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, yang dipengaruhi oleh semakin optimalnya penyelenggaraan pelayanan sosial, peningkatan cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tren positif ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Predikat Penghargaan Parahiya Ekapraya (PPE)
Capaian predikat PPE ditargetkan meningkat dari *Pratama* pada tahun 2024 menjadi *Madya* mulai tahun 2028 hingga 2030. Peningkatan ini menunjukkan penguatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan, melalui sinergi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat daerah.

5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)
Target capaian KLA meningkat dari kategori *Nindya* menuju *Utama* pada tahun 2030. Perubahan predikat ini mencerminkan peningkatan komitmen dan efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara lintas sektor,

termasuk penguatan kelembagaan Gugus Tugas KLA serta optimalisasi pemenuhan hak anak di lima klaster utama.

6. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) TFR diproyeksikan menurun dari 2,51 anak per keluarga pada tahun 2024 menjadi 2,34 pada tahun 2030. Penurunan ini diharapkan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, serta integrasi pengendalian penduduk dalam pembangunan keluarga berkualitas.
7. Angka Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19 tahun) ASFR ditargetkan menurun secara gradual dari 6,1 menjadi 6,0 per 1.000 remaja perempuan usia 15–19 tahun pada akhir periode. Target ini diupayakan melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja, peningkatan akses informasi dan layanan ramah remaja, serta optimalisasi peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
8. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Persentase PUS yang memperoleh fasilitas 1000 HPK meningkat dari 74 persen pada tahun 2024 menjadi 80 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan terintegrasi antara sektor kesehatan, kependudukan, dan pemberdayaan keluarga.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator tersebut menunjukkan arah pembangunan yang progresif menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial, dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029 disusun sebagai ukuran utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak di daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	2024	2025	Target Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70	
2	Prevalensi Stunting	%	19,00	17,08	15,17	13,25	11,33	9,42	7,50	
3	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,60	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
4	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,081	0,078	0,073	0,069	0,065	0,061	0,058	
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka	98,23	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65	
6	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	50,43	50,43	50,63	50,83	51,03	51,23	51,43	
7	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	75,720	82,360	82,990	83,620	84,260	84,890	85,520	
9	Angka PPKS	Angka	3,69	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5	
10	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3060	2714	2368	2023	1671	1325	980	
11	Persentase (%) penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Persentase PPKS yang tertangani	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	
15	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	15,38	15,40	15,42	15,44	15,46	15,48	15,50	

No	Indikator	Satuan	2024	2025	Target Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26,17	26,17	26,07	26,00	25,97	25,90	25,89	
19	IDG	Angka	73,05	73,05	75,06	76,00	77,00	78,00	79,00	
20	Predikat KLA	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	
21	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
22	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
23	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62	62, 25	62,5	63	63,5	64	64,5	
24	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14	13, 7	13,5	13	12,5	12	11,5	
25	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
26	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	74	75	76	77	78	79	80	
27	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
28	Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	Angka	6,2	6,1	6,08	6,06	6,04	6,02	6	
29	Rate Nett Recent Migrasi	persen	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
30	Rasio akseptor KB	persen	74,41	74,45	74,49	74,54	74,59	74,64	74,69	
31	Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	persen	65.73	66	66.20	66.40	66.60	66.80	67	
32	Persentasi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Indeks Lansia Berdaya	Angka	NA	59,4	59,8	60,2	60,6	61	61,4	

No	Indikator	Satuan	2024	2025	Target Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34	Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	Angka	86,86	86,96	87,96	88,96	89,96	90,96	91,96	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui Renstra ini diharapkan terwujud peningkatan kualitas pelayanan sosial, penurunan permasalahan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk yang efektif, pembangunan keluarga yang berketahanan, serta peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.


Padang Panjang, 19 September 2025

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
NiP 19690120199021001

POHON KINERJA TAHUN 2025 - 2030



Sasaran 1 : Meningkatkan Upaya pembangunan dan kesetaraan gender

IK : Predikat PPE

Meningkatnya kelembagaan dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah.

IK : Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG

Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan PUG/PPRG

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

IK : Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lima klaster KLA. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan KLA.

IK : Persentase pemenuhan indikator KLA pada lima klaster

Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi tentang KLA kepada OPD, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.

IK : Jumlah kegiatan pelatihan dan sosialisasi KLA yang diselenggarakan

Sasaran 3 : Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

IK :Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)

IK : Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Meningkatnya kesertaan masyarakat dalam program kependudukan dan KB.

IK : Persentase Peserta KB Aktif

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KB

IK : Jumlah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KB yang dilaksanakan

Sasaran 4 : Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting

IK : Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan

Meningkatnya cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan terpadu

IK : Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan terpadu

Terselenggaranya pendampingan kepada keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendampingan Keluarga (TPK)

IK : Persentase keluarga berisiko stunting yang telah didampingi oleh TPK

Sasaran 5 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah

IK : Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Tersedianya dokumen perencanaan berkualitas

IK : Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas

Sasaran 6 : Meningkatkan akses layanan sosial bagi PPKS


IK : Persentase PPKS yang tertangani

Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sosial secara berkelanjutan.

IK : Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sosial berkelanjutan

Tersedianya data PPKS yang diidentifikasi, diverifikasi, dan terdata dalam DTSEN

IK : Jumlah PPKS yang diidentifikasi, diverifikasi dan terdata dalam DTSEN



META DATA

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <p>Sangat pendek: Zscore < -3,0 Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0</p>
Rumus Perhitungan	<p>Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB_{(5)stunting} = \frac{JAB_{(5)}P_{stunting}}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : $PAB_{(5)}P$: Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB_{(5)}P_{stunting}$: Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB_{(5)SP\ stunting} = \frac{JAB_{(5)}SP_{stunting}}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : $PAB_{(5)}$: Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting) $JAB_{(5)}SP_{stunting}$: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p>

	$Prevalensi\ Stunting = PAB_{(5)}P + PAB_{(5)}SP$
Interpretasi	<p>Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	<p>Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p>

Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan :</p> <p>α = 0</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.</p> <p>n = Jumlah penduduk.</p>
Interpretasi	<p>Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.</p> <p>Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.</p>
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	<p>Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p>
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>α: 0</p> <p>z : garis Kemiskinan</p> <p>y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis</p>

	kemiskinan. n : Jumlah Penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

$$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$

$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik

$$HARM(G_p \times G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks masing – masing dimensi

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MPHK20}} + 1 \right)}{2}$$

$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$

$$IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

$$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender

$$Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender

$$Indeks Ketimpangan Gender = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

G_p = Indeks Perempuan
 G_L = Indeks Laki-laki
 MTF = Proporsi perempuan usia 15-49

	<p>tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan</p> <p>$MPHK_{20}$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</p> <p>PR_P = Persentase perempuan di legislatif</p> <p>PR_L = Persentase laki-laki di legislatif</p> <p>SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</p> <p>SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</p> <p>$TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</p> <p>$TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</p> <p>$HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik</p> <p>IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi</p> <p>IP = Indeks dimensi pemberdayaan</p> <p>IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja</p> <p>$G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> <p>IKG = Indeks Ketimpangan gender</p>
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang

	<p>diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak.</p> <p>Rumus perhitungan :</p> $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x S_i$ <p>di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IPKA</i> adalah indeks perlindungan khusus anak. • <i>w_i</i> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i. • <i>S_i</i> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi. <p>Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.</p>
Interpretasi	<p>Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum.</p> <p>Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara:</p>

	<p>a. Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun.</p> <p>b. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan.</p> <p>c. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak.</p> <p>d. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik.</p> <p>Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.</p>
Sumber Data	Kementerian PP dan PA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>)
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	$TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{49} ASFR_i$ <p>Keterangan :</p> <p>
 Di mana:
 ASFR_i = Angka Kelahiran Spesifik Menurut Usia untuk kelompok usia i (jumlah kelahiran bayi oleh wanita pada kelompok usia i dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia i pada pertengahan tahun).</p> <p>
 Perhitungan seringkali menggunakan interval usia 5</p>

	tahun (15-19, 20-24, ..., 45-49), sehingga rumusnya menjadi:
Interpretasi	TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi).
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Ferility Rate ? ASFR 15-19</i>)
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir.
Rumus Perhitungan	$ASFR_{\{15-19\}} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia 15 – 19 Tahun}}{\text{Jumlah Rata – rata Wanita Berusia 15 – 19 Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir. □ Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut.
Interpretasi	Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Setiap 10 tahun

Nama Indikator	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive (Mcpr)</i>
Definisi	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah persentase wanita usia reproduksi (biasanya 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern dari total wanita usia reproduksi (termasuk yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern).

Rumus Perhitungan	$mCPR$ $=$ $\frac{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 – 49 Tahun) yang Saat Ini Menggunakan Metode Kontrasepsi – 49 Tahun}}{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 – 49 Tahun)}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>Persentase wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern. Ini juga mencakup wanita yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern (misalnya vasektomi).</p>
Interpretasi	mCPR menunjukkan proporsi wanita usia reproduksi yang menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Peningkatan mCPR sering dikaitkan dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. mCPR merupakan indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB).
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan dengan cakupan yang lebih detail pada tahun-tahun tertentu.

Nama Indikator	Persentase Kebutuhan Ber-KB ang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Definisi	<p>Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) adalah proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak ingin memiliki anak sama sekali (mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB), tetapi 2. Tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Unmet Need (\%)}}{\text{Jumlah Wanita Usia Subur dengan Unmet Need}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning)</p> <p>Definisi: Proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.</p>
Interpretasi	Unmet Need merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi kelompok wanita yang rentan terhadap

	kehamilan yang tidak diinginkan. Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan wanita untuk mengatur kesuburan dan akses atau penggunaan layanan KB. Penurunan Unmet Need merupakan salah satu tujuan utama program Keluarga Berencana.
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

Nama Indikator	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
Definisi	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga adalah proporsi keluarga di suatu wilayah tertentu yang aktif berpartisipasi dalam minimal satu kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga}}{\text{Jumlah total keluarga di wilayah tersebut}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan = jumlah keluarga yang terlibat dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga (misalnya: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, dsb). □ Jumlah Seluruh Keluarga = total keluarga yang ada di wilayah yang sedang dihitung (desa, kecamatan, kabupaten, dll).
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi keluarga dalam program-program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cakupan program yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan keluarga.
Sumber Data	Data Registrasi/Pendataan Program Ketahanan Keluarga
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.

Rumus Perhitungan	$IKS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X₁, X₂, ..., X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitas sosial
Defenisi	Ukuran proporsi tenaga profesional yang terlibat aktif dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di dalam lembaga/panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah atau swasta.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang Aktif di Panti}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata}} \right)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Sosial/TKS yang Aktif di Panti: Mereka yang secara aktif memberikan layanan di dalam panti (bukan hanya administrasi atau non-teknis). • Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata: Jumlah tenaga profesional kesejahteraan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kesejahteraan sosial yang aktif memberikan pelayanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, Kemensos, UPTD Rehabilitasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA
Defenisi	Rasio pekerja sosial/TKS yang melayani PPKS lain (bukan HIV/AIDS atau NAPZA) terhadap total pekerja sosial/TKS

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang melayani PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA)}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA): Termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dll. • Pekerja Sosial/TKS: Tenaga profesional atau semi-profesional di bidang kesejahteraan sosial. • Data diklasifikasikan berdasarkan jenis PPKS yang dilayani.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi tenaga profesional yang melayani PPKS lainnya secara langsung
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, UPTD Rehabilitasi, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menangani Sesuai Standar: Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor. • Relawan Sosial: Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kemensos, Lembaga Sosial Masyarakat
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

Nama Indikator	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial —termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Sosial: Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll. • Meningkat Kompetensinya: Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkat Kualitasnya: Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga. • Lembaga Sosial: Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Forum LKS, Lembaga Akreditasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan
Defenisi	Indikator ini menghitung jumlah warga negara Indonesia (WNI) migran , baik di dalam maupun di luar negeri, yang menjadi korban tindak kekerasan , seperti eksploitasi, perdagangan orang (TPPO), pelecehan, kekerasan fisik/psikis, atau penelantaran, dan yang telah mendapatkan pelayanan pemulangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga terkait.
Rumus Perhitungan	<p>Jumlah WNI Migran Korban Kekerasan yang Dipulangkan = $\sum_{i=1}^n$ WNI Migran Korban Kekerasan yang Telah Mendapatkan Layanan Pemulangan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Migran: Penduduk Indonesia yang melakukan perpindahan lintas wilayah atau negara untuk bekerja, menikah, atau alasan sosial lain. • Korban Kekerasan: Termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, atau eksploitasi. • Pelayanan Pemulangan: Termasuk transportasi, shelter sementara, konseling awal, dan pemulangan ke tempat asal.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak korban yang berhasil difasilitasi pemulangannya
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Kemenlu, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, LSM pendamping migran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Warga Negara Indonesia (WNI) migran yang menjadi korban tindak kekerasan , baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah mendapatkan penanganan sesuai dengan standar perlindungan dan pelayanan sosial.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Tertangani = $\left(\frac{\text{Jumlah WNI Migran Korban Kekerasan yang Tertangani}}{\text{Total WNI Migran Korban Kekerasan}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertangani: Dinyatakan tertangani jika korban telah mendapatkan paling tidak 2 bentuk layanan utama (pemulangan, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum, atau reintegrasi). • Total Korban: Merujuk pada data korban kekerasan WNI migran yang tercatat oleh instansi resmi pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar jumlah korban yang tertangani secara tepat dan manusiawi
Sumber Data	Kementerian Sosial, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial, UPT PPA, LSM mitra migran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase peyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase peyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • Total anak terlantar: Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial. • Data lansia terlantar: Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Panti Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKS-LU)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi -60- Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Gepeng Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll).

	<ul style="list-style-type: none"> • Data gepeng: Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, LKS, Tim Rehabilitasi Sosial Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya —selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA—yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase PPKS Terpenuhi = $\left(\frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-HIV/AIDS dan NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPKS lainnya mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA. • Terpenuhi kebutuhan dasar jika mendapat minimal 3 layanan pokok. • Data terverifikasi diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Balai/Loka Rehabilitasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh penyandang disabilitas melalui akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$IKSPD = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = Akses terhadap pendidikan inklusif (skor 0-100) • B = Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi (skor 0-100) • C = Akses terhadap pekerjaan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • D = Akses terhadap layanan sosial (skor 0-100)

	<ul style="list-style-type: none"> E = Akses terhadap tempat tinggal layak sesuai kebutuhan disabilitas (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. IKSPD dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Rumah Sakit Penyandang Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh lansia (lanjut usia) , berdasarkan akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$IKSLU = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100) B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100) C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100) D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) E = Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Peranan Sosial
Defenisi	Indeks Peranan Sosial (IPS) adalah indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$IPS = \left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100) B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100) C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100) D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat. Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal. IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat
Sumber Data	Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penerima Manfaat Total}} \right) \times 100$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. <p>Keterangan:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. • Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Data	Data dari program bantuan sosial, survei kesejahteraan sosial, laporan pemerintah dan lembaga sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri secara ekonomi, tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kemandirian Ekonomi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi}}{\text{Jumlah Total Penerima Manfaat}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Penerima manfaat yang secara objektif menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekonomi mandiri. • Jumlah Total Penerima Manfaat: Total penerima manfaat yang menjadi sasaran program pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak penerima manfaat yang berhasil mandiri secara ekonomi
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan, data dinas sosial, survei kesejahteraan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai siklus program

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Defenisi	Persentase wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Daerah yang Melaksanakan: Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. • Jumlah Total Daerah: Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan.

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir miskin
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
Defenisi	Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi
Rumus Perhitungan	$IKD = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKD = Indeks Kebutuhan Dasar • K_i = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100) • n = Jumlah komponen kebutuhan dasar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$IKE = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKE = Indeks Keberdayaan Ekonomi • K_i = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skala 0–1 atau 0–100) • n = Jumlah komponen
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya menerima bantuan perlindungan sosial , namun kemudian berhasil keluar dari status kemiskinan (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tergraduasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah. Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau verifikasi by name by address.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.
Sumber Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial, BPS, hasil verifikasi lapangan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat dan setelahnya (pemulihan awal) .
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korban bencana meliputi korban bencana: <ul style="list-style-type: none"> Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll) Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar) Sosial (konflik sosial, kerusuhan) Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya. Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban.
Sumber Data	BNPB, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Dinas Perlindungan Sosial
Frekuensi	Setiap kejadian bencana / Tahunan (rekapitulasi)

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya
Defenisi	Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	<p> $\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$ </p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan atau edukasi kebencanaan Simulasi evakuasi bencana Penyuluhan mitigasi bencana Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum. $\times 100\%$ Digunakan untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana
Sumber Data	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPS, Desa/Kelurahan, LSM, dll.
Frekuensi	Tahunan atau sesuai periode program

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
----------------	---

Defenisi	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti: <ul style="list-style-type: none"> Dukungan psikososial atau konseling trauma Tempat tinggal sementara atau relokasi Bantuan sosial ekonomi pascabencana Reintegrasi sosial dan pemberdayaan Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana Total korban bencana Merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial. $\times 100\%$ Untuk mengubah nilai rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tagana, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung

Nama Indikator	Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik
Defenisi	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin, kelengkapan fasilitas, penghormatan upacara nasional, dan administrasi yang tertib.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase TMP Terkelola Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik}}{\text{Total TMP Nasional}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik Adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti: <ul style="list-style-type: none"> Terawat secara fisik dan estetika (rumpun dipotong, makam bersih, cat terawat) Memiliki petugas tetap dan sistem pelaporan Fasilitas umum berfungsi (toilet, tempat ibadah, parkir, akses difabel) Digunakan dalam upacara kenegaraan secara berkala Ada alokasi anggaran dan pelaporan rutin

Nama Indikator	Pesentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik
	<ul style="list-style-type: none"> Total TMP Nasional Jumlah seluruh Taman Makam Pahlawan berstatus nasional yang terdaftar secara resmi di Indonesia. $\times 100\%$ Untuk mengubah hasil perbandingan menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan TMP nasional
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten, TNI/Polri, BPKAD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak .
Rumus Perhitungan	$IPG = \left(\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100$ <p>Atau jika menggunakan skala desimal:</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: <ul style="list-style-type: none"> Angka harapan hidup perempuan Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan Pengeluaran riil per kapita perempuan IPM Laki-laki Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. $\times 100$ Untuk menyajikan IPG dalam bentuk persentase (biasa digunakan oleh BPS).
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Defenisi	Prosentase anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender.
Rumus Perhitungan	$ARG = \left(\frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Pemerintah}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Responsif Gender Merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Program pendidikan untuk perempuan ○ Layanan kesehatan yang ramah gender ○ Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan ○ Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender ○ Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender • Total Anggaran Pemerintah Adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender. • × 100% Untuk mengonversi hasil ke dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender
Sumber Data	Dokumen Anggaran Pemerintah (APBN/APBD), Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Defenisi	Persentase jumlah perempuan yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dalam angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) terhadap jumlah total perempuan dalam usia kerja (jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas).
Rumus Perhitungan	$TPAK \text{ Perempuan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Kerja}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja Adalah jumlah perempuan yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yang terdiri dari dua kelompok: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bekerja: Perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mencari pekerjaan: Perempuan yang sedang aktif mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. • Jumlah Perempuan Usia Kerja Adalah jumlah total perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang berada dalam kelompok usia produktif, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, atau yang tidak aktif dalam angkatan kerja (misalnya, ibu rumah tangga). • $\times 100\%$ Digunakan untuk mengubah hasil menjadi persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK Perempuan, semakin besar peran perempuan dalam perekonomian
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja, Laporan Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Persentase Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah persentase korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif dari lembaga pemerintah dan mitra terkait.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan lengkap yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan hukum: Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum. 2. Layanan kesehatan: Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan kesehatan pasca kekerasan. 3. Rehabilitasi sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulihkan kondisi korban. 4. Konseling psikologis: Dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. 5. Pemulihan ekonomi: Bantuan untuk kemandirian ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. • Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO Adalah jumlah total korban kekerasan (baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll) dan korban TPPO yang

	<p>tercatat oleh lembaga penanganan kasus kekerasan dan TPPO, seperti polisi, rumah sakit, LSM, dan dinas sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\times 100\%$ <p>Untuk mengonversi hasil ke dalam bentuk persentase.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), LSM, Rumah Sakit, Polri, Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah atau persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah menerapkan pendekatan berbasis gender dan hak anak sesuai dengan standar nasional .
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Puspaga Sesuai Standar} = \left(\frac{\text{Jumlah Puspaga yang memenuhi standar perspektif gender dan hak anak}}{\text{Total Puspaga}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Puspaga yang memenuhi standar Adalah jumlah unit Puspaga yang telah diverifikasi memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitator/konselor terlatih perspektif gender dan anak ○ Modul edukasi yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak ○ Sarana layanan ramah keluarga dan inklusif ○ Kegiatan rutin pembelajaran dan konseling keluarga ○ Pelaporan dan monitoring berbasis hak anak dan gender • Total Puspaga Adalah jumlah seluruh unit Puspaga yang terdaftar dan aktif di wilayah yang menjadi cakupan evaluasi. • $\times 100\%$ Untuk mengubah hasil menjadi persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas layanan Puspaga dalam mendukung keluarga adil gender dan ramah anak
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puspaga Daerah, Kemen PPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusuna kebijakan
Defenisi	Indikator ini mengukur sejauh mana data terpilah menurut jenis kelamin dan usia (data gender dan anak) digunakan oleh instansi pemerintah daerah atau lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan .
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Pemanfaatan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak Adalah jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi yang secara nyata dan terdokumentasi menggunakan data terpilah gender dan anak dalam: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dll) Implementasi kegiatan/program (misalnya menyasar kelompok perempuan atau anak secara spesifik berdasarkan data) Evaluasi capaian pembangunan berdasarkan data terpilah Jumlah Total Perangkat Daerah Adalah jumlah seluruh OPD atau lembaga yang menjadi subjek evaluasi di daerah tersebut. $\times 100\%$ Untuk mengubah hasil ke bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam proses pembangunan
Sumber Data	Dinas PPPA, Bappeda, Perangkat Daerah, Laporan Dokumen Perencanaan (RKPD, Renstra, Renja, dll.)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Defenisi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak dan kerangka Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) .
Rumus Perhitungan	$\text{IPHA} = \frac{\text{Skor Klaster 1} + \text{Skor Klaster 2} + \text{Skor Klaster 3} + \text{Skor Klaster 4} + \text{Skor Klaster 5}}{5}$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan <ul style="list-style-type: none"> Contoh indikator: Akta kelahiran, partisipasi anak dalam pembangunan, akses informasi Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh indikator: Akses layanan konseling keluarga, PUSPAGA aktif, pengasuhan non-diskriminatif • Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh indikator: Imunisasi, angka kematian bayi, akses sanitasi, gizi balita • Klaster 4: Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya <ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh indikator: Akses PAUD, partisipasi sekolah, kegiatan seni dan olahraga anak • Klaster 5: Perlindungan Khusus <ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh indikator: Penanganan anak korban kekerasan, perlindungan anak disabilitas, anak di LPKA <p>Setiap klaster diberikan skor antara 0 – 100, tergantung pada pemenuhan indikator turunan di dalamnya.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPHA, semakin tinggi tingkat pemenuhan hak anak di suatu wilayah
Sumber Data	Kementerian PPPA, Dinas PPPA, BPS, OPD teknis (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll.)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang termasuk dalam kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah mendapatkan layanan secara komprehensif, baik berupa perlindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi sosial.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase AMPK dengan Layanan Komprehensif = $\left(\frac{\text{Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total AMPK}} \right) \times 100\%$</p> <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah anak yang masuk dalam kategori AMPK yang menerima layanan perlindungan anak secara terintegrasi dan menyeluruh, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penanganan kasus oleh UPTD PPA ○ Layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial ○ Pendampingan hingga pemulihan atau reintegrasi • Jumlah Total AMPK Adalah seluruh anak dalam wilayah yang teridentifikasi masuk kategori AMPK, baik dari laporan masyarakat, UPTD, data SIMFONI PPA, atau pendataan sektor lain. • $\times 100\%$ Untuk menyatakan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak AMPK yang terpenuhi hak-haknya melalui layanan lintas sektor

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Sumber Data	Dinas PPPA, UPTD PPA, Lembaga Layanan Anak, Satgas PPA, Kementerian PPPA, SIMFONI PPA
Frekuensi	Tahunan / Triwulanan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Defenisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$IPKA = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$ <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPKA dihitung berdasarkan dimensi-dimensi utama perlindungan khusus anak. Umumnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan AMPK (misalnya perda, SOP, mekanisme pengaduan) 2. Kelembagaan dan Sumber Daya (misalnya keberadaan UPTD PPA, SDM terlatih, Satgas PPA) 3. Data dan Informasi AMPK (ketersediaan dan pemanfaatan data AMPK, SIMFONI PPA aktif) 4. Layanan Komprehensif untuk AMPK (layanan hukum, psikososial, rehabilitasi, pemulihan) 5. Partisipasi Anak dan Masyarakat dalam upaya perlindungan • Bobot ditentukan berdasarkan kebijakan nasional atau pedoman dari Kementerian PPPA (bisa sama rata atau berdasarkan skala prioritas). • Setiap dimensi diberi skor 0–100, kemudian dikalikan dengan bobotnya.
Interpretasi	Semakin tinggi IPKA, semakin baik pelaksanaan perlindungan khusus anak di suatu wilayah
Sumber Data	Kementerian PPPA, Dinas PPPA, UPTD PPA, Satgas PPA, SIMFONI PPA, BPS, OPD teknis
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Satuan	Angka (0–100)
Defenisi	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perlindungan anak di daerah yang mencerminkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, pemenuhan hak anak, ketersediaan dan akses layanan perlindungan anak, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan perlindungan anak.
Rumus Perhitungan	$IPA = (\text{Jumlah nilai seluruh komponen perlindungan anak} \div \text{Jumlah komponen}) \times 100$

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Satuan	Angka (0–100)
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kualitas pembangunan keluarga di suatu wilayah yang mencakup aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai hasil pelaksanaan program Bangga Kencana.
Rumus Perhitungan	$iBangga = (\text{Indeks Ketenteraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \div 3$

Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin
Satuan	ribu orang
Defenisi	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan pada periode tertentu, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh penduduk dengan pengeluaran per kapita < Garis Kemiskinan

Nama Indikator	Angka PPKS
Satuan	angka
Defenisi	Jumlah Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di suatu wilayah pada periode tertentu yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	Jumlah total PPKS terdata pada periode berjalan

Nama Indikator	Predikat Parahita Ekapraya (PPE)
Satuan	Predikat
Defenisi	Penilaian tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan implementasi PUG.
Rumus Perhitungan	asil evaluasi KemenPPPA terhadap pemenuhan indikator dan kriteria PUG (kebijakan, kelembagaan, perencanaan, penganggaran, dan monev)

Nama Indikator	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)
Satuan	Predikat
Defenisi	Tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang diukur berdasarkan pemenuhan indikator KLA pada lima klaster hak anak serta penguatan kelembagaan, sesuai dengan pedoman penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah indikator KLA yang terpenuhi} \div \text{jumlah seluruh indikator KLA}) \times 100$ atau berdasarkan hasil verifikasi dan penetapan predikat oleh KemenPPPA
-------------------	--

Nama Indikator	Persentase PUS yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK Kehidupan
Satuan	Persen (%)
Defenisi	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (sejak kehamilan sampai anak berusia 24 bulan) dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dan penguatan ketahanan keluarga.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah PUS yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK} \div \text{jumlah seluruh PUS sasaran}) \times 100$

Nama Indikator	Persentase PPKS yang Tertangani
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah menerima pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan dan standar layanan pada periode tertentu, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan sosial.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah PPKS yang tertangani} \div \text{jumlah total PPKS terdata}) \times 100$

Nama Indikator	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Satuan	Angka (0–100)
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat peran serta dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi serta politik, yang mencerminkan tingkat pemberdayaan gender di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	IDG = fungsi komposit dari persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional/teknis/administratif, dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan kerja

Nama Indikator	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Satuan	orang
Defenisi	Rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di suatu wilayah pada periode tertentu, yang mencerminkan perilaku fertilitas keluarga dan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah total anak dalam seluruh keluarga} \div \text{jumlah total keluarga}$

Nama Indikator	Rate Nett Recent Migrasi
----------------	--------------------------

Satuan	Per 1.000 penduduk
Defenisi	Selisih antara jumlah penduduk yang masuk (migrasi masuk) dan penduduk yang keluar (migrasi keluar) dalam periode tertentu (umumnya 5 tahun terakhir), dibagi jumlah penduduk, yang menggambarkan daya tarik atau daya dorong suatu wilayah terhadap mobilitas penduduk.
Rumus Perhitungan	$((\text{Jumlah migrasi masuk} - \text{jumlah migrasi keluar}) \div \text{jumlah penduduk}) \times 1.000$

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)
Satuan	Persen (%)
Defenisi	Persentase perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan dan telah menggunakan alat/cara KB modern, yang mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan keluarga berencana.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah perempuan usia subur pengguna KB modern} \div \text{jumlah perempuan usia subur yang membutuhkan KB}) \times 100$

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)
Satuan	Persen (%)
Defenisi	Persentase perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan dan telah menggunakan alat/cara KB modern, yang mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan keluarga berencana.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah perempuan usia subur pengguna KB modern} \div \text{jumlah perempuan usia subur yang membutuhkan KB}) \times 100$

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
Satuan	Persen (%)
Defenisi	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang telah mencapai kategori Mandiri, yaitu mampu menyelenggarakan dan mengembangkan program Bangga Kencana secara berkelanjutan dengan dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas kategori Mandiri} \div \text{jumlah seluruh Kampung Keluarga Berkualitas}) \times 100$

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Satuan	angka
Defenisi	ndikator komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, partisipasi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan lansia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai hasil intervensi pelayanan dan pemberdayaan lansia.

Rumus Perhitungan	Indeks Lansia Berdaya = $(\sum \text{nilai komponen pemberdayaan lansia} \div \text{jumlah komponen}) \times 100$
-------------------	---

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Mempunyai Remaja
Satuan	angka
Defenisi	ndikator komposit yang menggambarkan kualitas pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (usia 10–24 tahun), mencakup aspek komunikasi orang tua–remaja, pemenuhan kebutuhan dasar dan psikososial remaja, pengawasan dan perlindungan, serta dukungan terhadap tumbuh kembang dan perencanaan kehidupan remaja.
Rumus Perhitungan	Indeks Pengasuhan Remaja = $(\sum \text{nilai seluruh komponen pengasuhan keluarga} \div \text{jumlah komponen}) \times 100$

Nama Indikator	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
Satuan	layanan
Defenisi	Jumlah jenis layanan data yang tersedia dan berfungsi untuk mendukung pengelolaan data fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota, meliputi pendataan, pemutakhiran, integrasi, verifikasi–validasi, dan pelaporan data.
Rumus Perhitungan	Total layanan data yang aktif dan digunakan pada periode berjalan
Nama Indikator	Persentase pemenuhan makanan, sandang, dan dukungan psikososial kepada korban bencana
Satuan	Persentase
Defenisi	Persentase korban bencana yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, sandang, serta dukungan psikososial sesuai standar pelayanan minimal penanganan bencana pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah korban bencana yang menerima makanan, sandang, dan dukungan psikososial} \div \text{jumlah total korban bencana terdampak}) \times 100$
Nama Indikator	Jumlah anggota TAGANA yang dibina
Satuan	orang
Defenisi	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, atau peningkatan kapasitas pada periode tertentu untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan bencana sosial di daerah.
Rumus Perhitungan	Total anggota TAGANA yang mengikuti pembinaan/pelatihan pada periode berjalan
Nama Indikator	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara
Satuan	makam

Defenisi	Jumlah makam pahlawan nasional/daerah yang mendapatkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan secara rutin sesuai standar pemeliharaan makam pahlawan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Total makam pahlawan yang dipelihara pada periode berjalan
Nama Indikator	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah
Satuan	OPD
Defenisi	Jumlah OPD yang memiliki dan menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan/atau karakteristik lain sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan
Rumus Perhitungan	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah sesuai kriteria
Nama Indikator	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB
Satuan	OPD
Defenisi	Jumlah OPD yang telah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GAB) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
Rumus Perhitungan	Jumlah OPD yang menyusun dokumen GAP dan GAB sesuai ketentuan
Nama Indikator	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase perempuan yang tergabung dalam partai politik di tingkat kabupaten/kota yang telah memperoleh kegiatan advokasi dan/atau pendampingan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan} \div \text{jumlah perempuan partai politik sasaran}) \times 100\%$
Nama Indikator	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait standar, prosedur, dan mekanisme penanganan kasus perempuan dan anak
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah lembaga penyedia layanan yang mengikuti sosialisasi} \div \text{jumlah lembaga penyedia layanan sasaran}) \times 100\%$
Nama Indikator	Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Satuan	Laporan

Defenisi	Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dicatat oleh lembaga layanan atau perangkat daerah kewenangan kabupaten/kota dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam satu tahun

Nama Indikator	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan
Satuan	Lembaga
Defenisi	Jumlah lembaga/instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah yang terlibat dan aktif dalam mekanisme rujukan penanganan kasus perempuan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan

Nama Indikator	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam penanganan kasus perempuan
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan penanganan kasus perempuan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah lembaga penyedia layanan yang ada} \div \text{jumlah lembaga penyedia layanan sasaran}) \times 100\%$

Nama Indikator	Jumlah produk hukum yang diterbitkan
Satuan	Dokumenn
Defenisi	umlah produk hukum daerah yang diterbitkan dan berkaitan dengan perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan/atau penanganan kasus kekerasan
Rumus Perhitungan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan dalam satu tahun

Nama Indikator	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus
Satuan	Persentase
Defenisi	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan, standar, dan mekanisme penanganan kasus perempuan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi} \div \text{jumlah lembaga sasaran}) \times 100\%$

Nama Indikator	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten/kota
Satuan	layanan
Defenisi	Jumlah jenis layanan perlindungan perempuan yang tersedia dan berfungsi di tingkat kabupaten/kota

Rumus Perhitungan	Jumlah layanan perlindungan perempuan yang tersedia
-------------------	---

Nama Indikator	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA
Satuan	Lembaga
Defenisi	Jumlah lembaga/instansi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Partisipasi Hak Anak (PHA) melalui forum, kegiatan, atau mekanisme yang melibatkan anak
Rumus Perhitungan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan PHA

Nama Indikator	Persentase forum anak aktif
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase Forum Anak tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan secara rutin dan berfungsi sesuai pedoman
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah forum anak aktif} \div \text{jumlah forum anak yang terbentuk}) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan prinsip dan indikator Sekolah Ramah Anak sesuai pedoman
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah lembaga pendidikan SRA} \div \text{jumlah lembaga pendidikan sasaran}) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Ramah Anak
Satuan	Persen
Defenisi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang telah menerapkan prinsip layanan ramah anak
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah puskesmas ramah anak} \div \text{jumlah puskesmas sasaran}) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase kasus yang ditindaklanjuti
Satuan	Persentase
Defenisi	Persentase kasus anak yang dilaporkan dan telah mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme layanan dan kewenangan kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kasus yang ditindaklanjuti} \div \text{jumlah kasus yang dilaporkan}) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani
----------------	---

Satuan	Persen
Defenisi	Persentase kasus anak yang telah ditangani dan dilakukan monitoring serta evaluasi lanjutan sesuai standar layanan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kasus yang telah ditangani dan dimonitoring serta dievaluasi} \div \text{jumlah kasus yang telah ditangani}) \times 100\%$

Nama Indikator	Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi
Satuan	anak
Defenisi	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang memperoleh layanan dari lembaga layanan AMPK yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah anak AMPK yang menerima layanan dari lembaga yang difasilitasi

Nama Indikator	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan
Satuan	Dokumen
Defenisi	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh perangkat daerah berwenang dalam satu periode pelaporan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan

Nama Indikator	Jumlah Rumah DataKu yang dikembangkan
Satuan	Unit
Defenisi	Jumlah Rumah Data Kependudukan dan Keluarga Berencana (Rumah DataKu) yang dikembangkan melalui pembinaan, penguatan kapasitas, pemutakhiran data, dan pemanfaatan data
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah DataKu yang dikembangkan dalam satu tahun

Nama Indikator	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif
Satuan	orang
Defenisi	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB baru serta peserta KB aktif yang mendapatkan pembinaan dalam satu periode pelaporan
Rumus Perhitungan	Jumlah peserta KB baru + jumlah peserta KB aktif yang dibina

Nama Indikator	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Satuan	Laporan

Defenisi	Jumlah laporan yang disusun mengenai pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, termasuk jaringan dan jejaring pelayanan
Rumus Perhitungan	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian logistik KB yang disusun dalam satu tahun

Nama Indikator	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina
Satuan	Orang
Defenisi	Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam satu periode pelaporan
Rumus Perhitungan	Jumlah PKB yang dibina + jumlah Kader IMP yang dibina

Nama Indikator	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan
Satuan	Kegiatan
Defenisi	Jumlah kegiatan edukasi dan/atau sosialisasi program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang terlaksana dalam satu tahun

Nama Indikator	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan
Satuan	kegiatan
Defenisi	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau bersama organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang terlaksana dalam satu tahun

Nama Indikator	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina
Satuan	kelompok
Defenisi	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan
Rumus Perhitungan	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina

Nama Indikator	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam Program Kampung KB
Satuan	Persentase

Defenisi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pendukung kegiatan Program Kampung KB
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah OPD yang berpartisipasi} \div \text{jumlah OPD sasaran}) \times 100\%$